

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 310 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Katapang untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Katapang untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Katapang merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Katapang untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Katapang yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Katapang bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Katapang dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Katapang agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Katapang;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Katapang;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Katapang.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Katapang dalam menyusun Renja Kecamatan Katapang.

(2) Renstra Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Katapang paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Katapang; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Katapang.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Katapang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Katapang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Katapang; dan

4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 5

(1) Kecamatan Katapang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Katapang dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Katapang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Katapang terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Katapang.

(3) Camat Katapang menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Katapang.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Katapang dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Katapang mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Katapang dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Katapang, maka Renstra Kecamatan Katapang dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Katapang terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Katapang.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 310

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 310 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Penetapan Rancangan Stategis (Renstra) Perangkat Daerah, setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra untuk jangka waktu lima tahun, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai wujud dari pencapaian visi dan misi daerah yang di dukung oleh tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial selaku perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 selain berpedoman pada regulasi diatas juga mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pada Diktum 2b disebutkan bahwa Bupati/Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah utuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari uraian tersebut diatas maka dipandang perlu untuk segera disusun Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dengan harapan mampu memberikan arahan, kontribusi untuk mewujudkan Pencapaian Pembangunan Kabupaten Bandung dalam lima tahun kedepan, serta menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bandung merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan daya saing dan mampu secara Kompetitif dan komperatif di berbagai bidang kehidupan begitupun juga mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal, untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial, budaya dan ekonomi dan memiliki jati diri. Penyusunan Renstra dilaksanakan secara partisipatif dan terkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan perangkat daerah, agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual, potensi, dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan menengah yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam arah kebijakan dan program yang lebih operasional di tingkat perangkat daerah. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja), penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan dan terukur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah selama 5 (lima) tahun mendatang yang terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Sosial dirancang sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra sebelumnya dan mentransformasi sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendlian, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
b. Sebagai acuan dalam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung selama Periode Tahun 2025 – 2029.
c. Sebagai pendorong bagi Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Stratregis Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab. I : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial
- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial
 - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial

2.1.3.1. Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial
2.1.3.2. Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024
2.1.3.3. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2021-2024
2.1.3.4. Evaluasi Capaian SDG's Tahun 2022-2024
2.1.3.5. Evaluasi Capaian dan Kinerja Renstra Tahun 2021-2026.
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial
2.1.5. Mitra Dinas Sosial dalam Pemberian Pelayanan
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Sosial
2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029
2.2.2. Review Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
2.2.3. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029
2.2.4. Penelaahan RTRW Kabupaten Bandung
2.2.5. Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS Sesuai Dengan Pelayanan Dinas Sosial
2.2.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial
2.2.7. Isu Strategis
Bab. III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
3.1.1. Tujuan
3.1.2. Sasaran
3.2. Strategi Dinas Sosial Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029
3.3. Penyajian Lokus Dinas Sosial

3.4. Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Bab. IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK

4.5. Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

4.6. Indikator dan Target Pelaksanaan SPM

4.7. Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029.

Bab. V : Penutup

5.1. Kesimpulan

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pasal 4 ayat d-5, Dinas Sosial menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun Rencana Strategis Bidang Sosial
2. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Sosial
3. Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Bencana.
4. Pembinaan terhadap UPTD Bidang sosial.
5. Melaksanakan kegiatan Penatausahaan Dinas Sosial, dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

(1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagan tugas Dinas Sosial untuk

mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi Urusan Umum, Kepegawaian, Penyusunan Program dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran
b. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaanurusan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, Tata Laksana dan Hubungan Masyarakat
d. Pelaksanaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Penataan Organisasi
e. Pelaksanaan dan koordinasi Pengelolaan dan Pengamanan Asset
f. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Bidang-bidang dan UPTD dilingkungan dinas
g. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan
h. Dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Perencana;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
4. Pelaksana.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pemberdayan sosial mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan social

perorangan, keluarga dan kelembagaan Masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fsilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Sosial;
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan; dan
e. Pelaksanan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial melaiputi Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau Lembaga, Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas diluar dan/atau Lembaga, serta Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi;

a. Pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan/atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabiitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta emantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna social dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta Pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosia lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
f. Pelaksanaan NSPK di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;
g. Pelaksanaan evauasi dan penyusunan laporan;dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanaan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulant, serta penataan lingkungan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penangan fakir miskin pedesaan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penangan fakir miskin perkotaan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penangan fakir miskin;
d. Pelaksanaan verivikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
e. Pelaksanaan NSPK di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(5) Bidang Penanganan Bencana, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalammelaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial meliputi perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, serta jaminan sosial keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Penangan Bencana mempunyai fungsi :

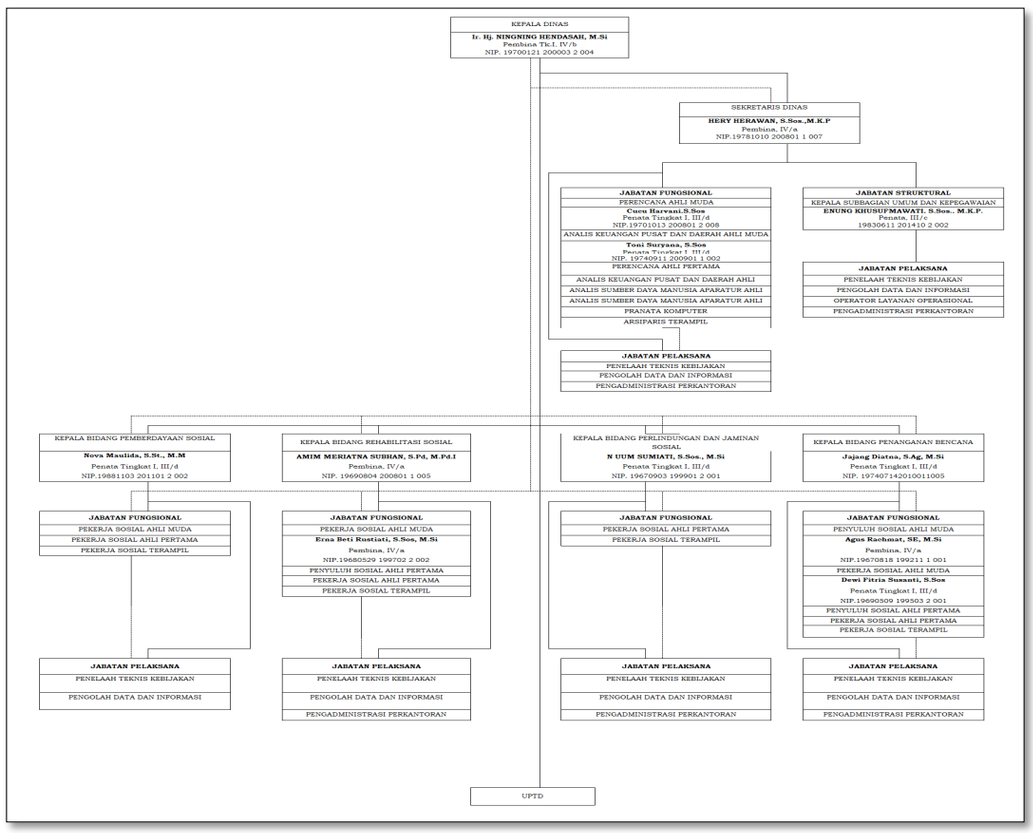
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi jaminan sosial korban keluarga;

d. Pelaksanaan NSPK bidang penangan bencana.
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
f. Pelaksanaantugas-tugas kedinasan lain yang diberian oleh Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Sebagian ugas Dinas Sosial sesuai ketentuan peraturan perunangundangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial disajikan dalam bentuk diagram berikut:



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebanyak 50 orang, yang dapat dirinci bebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	26
2	Perempuan	24
	Jumlah	50

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Penempatan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Penempatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Kepala Dinas	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Sekretariat	11	7
4	Bidang Dayasos	-	3
5	Bidang Rehabsos	3	5
6	Bidang Linjamsos	5	3
7	Bidang PB	4	5
8	UPTD Keterlantaran	1	-
9	UPTD Tuna Sosial	1	-
	Jumlah	26	24

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Kepala Dinas	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Kepala Bidang	2	2
4	Kasubag	-	1
5	Kepala UPTD	2	-
6	JFU	15	7
7	JFT	7	12
	Jumlah	27	23

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos

d. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	26
3	Golongan II	6
4	Golongan IX	10
5	Golongan VII	1
6	Golongan V	1
Jumlah		50

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos

e. Jumlah pegawai menurut Pendidikan

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	10
2	Sarjana	17
3	D.IV	9
4	D.III	1
5	SMA	13
6	SMP	-
7	SD	-
Jumlah		50

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos

Tabel diatas menunjukan jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan terdiri atas : SMA 26 %, D-III 2 %, D-IV 18%, S-1 34 % dan S-2 20%. Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah secara pendidikan formal sudah memadai, namun kapasitas sumber daya manusia terkait dengan perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pekerja sosial.

Berdasarkan jabatannya terbagi kedalam dua golongan yaitu jabatan struktural sebanyak 18% dan jabatan fungsional sebanyak 82%. Disamping pendidikan formal, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung juga telah mengikuti pendidikan struktural, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan

No.	Eselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang mengikuti
1.	II b	1	Pim II	1
2.	III a	1	Pim III	1
3.	III b	4	Pim III	4
4.	IV	3	Pim IV	3
Jumlah		9		9

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bandung didukung dengan sarana prasarana kantor yang cukup memadai. Data sumber daya sarana dan prasarana yang merupakan asset Dinas Sosial Kabupaten Bandung adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 Barang Inventaris Kantor

No	Nama Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)		
		B	KB	RB
1	A.C	32	1	0
2	Kursi Rapat, Kursi Kerja	488	5	0
3	Meja Rapat, Meja Kerja	122	41	0
4	Laptop	60	2	1
5	P.C Unit	64	1	0
6	*Filling Cabinet* Besi	58	6	0
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	68	6	4
8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	0	1

No	Nama Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)		
		B	KB	RB
9	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	55	3	0
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	0	0
11	Kamera Elektronik	10	0	0
12	Dispenser	17	1	0
13	Sepeda Motor	16	0	0
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9	0	0
15	Tabung Gas	7	0	0
16	*Telephone Mobile*	1	0	0
17	Televisi	16	0	0
18	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	4	0	0
19	Tustel	12	0	0
20	*White Board*	8	0	0
21	*Vertical Blind*	5	0	0
22	*Wheel Chair* (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	7	0	0
23	Tablet PC	2	0	0
24	*Stabilizer*/UPS	27	1	0
25	*Sound System*	5	0	0
26	Sofa	14	2	0
27	Rak Piring Alumunium	2	0	0
28	*Safety Can*	2	0	0
29	*Rice Cooker* (Alat Dapur)	12	0	0
30	Pompa Air	1	0	0
31	Peralatan Jaringan lainnya	3	0	0
32	Papan Nama Instansi	1	0	0

Sumber : Hasil Rekon BMD Dinas Sosial 2024

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial

2.1.3.1 Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial

Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang meliputi pendampingan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, hingga pemulihan bagi

mereka yang terlantar.

Adapun jenis-jenis pelayanan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Layanan Data Terpadu meliputi pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan sistem basis data terpadu yang menggabungkan data sosial ekonomi dari berbagai sumber seperti DTKS, P3KE dan Regsosek yang digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah
2. Pendampingan Kelompok Rentan yang meliputi pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum, lansia dan penyandang disabilitas
3. Bantuan sosial meliputi bantuan untuk korban bencana alam maupun sosial serta bantuan sosial untuk pemulangan orang terlantar
4. Program Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
5. Layanan Sosial Anak mencakup berbagai bentuk layanan untuk memenuhi hak anak
6. Pemberdayaan Ekonomi yaitu program untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, khususnya untuk perempuan rawan sosial ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Permensos RI nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), adalah Permensos yang mengubah istilah dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan tujuan untuk menyelaraskan nomenklatur dalam penanggulangan kesejahteraan sosial. Pengertian dari PPKS sendiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan

pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hisupnya baik jasmani dan Rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Data PPKS Tahun 2020-2024

Jenis PPKS	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	2020	2021	2022	2023	2024*)
Anak Terlantar (AT)	2441	2441	2154	2154	5075
Anak Balita Terlantar (ABT)	376	376	272	272	
Anak Bermasalah Hukum (ABH)	20	20	4	4	
Anak Jalanan (AJ)	66	66	25	25	
Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	1069	1069	1204	1204	
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	24	24	3	3	
Lanjut Usia Terlantar (LUT)	26730	26730	10884	10884	13479
Penyandan Disabilitas (PD)	4147	4147	4188	4188	5056
Tuna Sosial (TUNSOL)	41	41	28	28	495
Gelandangan (DLD)	5	5	10	10	
Pengemis (PNG)	36	36	42	42	
Pemulung (PML)	168	168	312	312	
Kelompok Minoritas (KM)	1	1	19	19	
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	61	61	60	60	109
Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	9	9	13	13	
Korban Penyalahgunaan NAPZA	84	84	40	40	68

Jenis PPKS	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	2020	2021	2022	2023	2024*)
Korban Traficking (KT)	1	1	5	5	265
Korban Tindak Kekerasan (KTK)	67	67	5	5	
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	219	219	221	221	
Korban Bencana Alam (KBA)	3024	3024	61	61	6157
Korban Bencana Sosial (KBS)	9	9	64	64	
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	6666	6666	7153	7153	9237
Fakir Miskin (FM)	2950	2950	29301	29301	60462
Keluarga Bermasalah Sosial (Psikososial)	10	10	309	309	411
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	0	0	6	6	0
Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Pendataan Dinas Sosial 2024

*) Jenis PPKS (Pemerlu Perlayanan Kesejahteraan Sosial) saat ini menjadi PAS (Pemerlu Atensi Sosial)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan jumlah PPKS yang tertangani, yaitu mereka yang telah mendapatkan pelayanan sosial, bantuan sosial, atau intervensi program pemerintah. Bentuk penanganan tersebut meliputi pemberian bantuan sosial reguler, rehabilitasi sosial berbasis non-panti, pemberdayaan sosial, serta pendampingan melalui program-program seperti PKH, BPNT, maupun program pemulihan sosial pascabencana. Untuk lebih mendetailnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Data PPKS Kabupaten Bandung Tahun 2024

No.	Jenis PPKS	Jumlah PPKS	PPKS yang Tertangani	Yang Belum Tertangani
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	470	59	-
2	Anak terlantar (AT)	2.678	53	-
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	21	31	-
4	Anak Jalanan (ANJAL)	96		-
5	Anak Dengan Disabilitas (ADD)	1.534	165	-
6	Anak korban tindak kekerasan (AKTK)	30	-	-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	6	-	-
8	Lanjut usia terlantar (LUT)	2784	2371	-
9	Penyandang Disabilitas (PD)	5.804	388	-
10	Tunasusila (TUNSOL)	226	25	-
11	Gelandangan (GLD)	20	30	-
12	Pengemis (PNG)	44	-	-
13	Pemulung (PML)	343	-	-
14	Kelompok Minoritas (KM)	13	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	97	25	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	12	-	-
17	Korban penyalahgunaan NAFZA	94	-	-
18	Korban trafficking (Korban perdagangan orang)	22	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	70	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	295	9	-

No.	Jenis PPKS	Jumlah PPKS	PPKS yang Tertangani	Yang Belum Tertangani
21	Korban Bencana Alam (KBA)	106.769	7.881	
22	Korban Bencana Sosial (KBS)	23	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	8.970	-	-
24	Fakir Miskin (FM)	31.080	15.869	-
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	45	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-
Jumlah		186.546	26.906	-

Sumber : LKIP Dinas Sosial Tahun 2024

Dalam memberikan Pelayanan Wajib Urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Bandung mengevaluasi kinerja melalui indikator-indikator terkait permasalahan sosial masyarakat seperti penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan dibahas sebagai berikut :

A. Penanganan PPKS yang menerima layanan kebutuhan dasar pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bandung semakin serius dalam menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya jumlah PPKS yang menerima layanan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sebesar 47,51 %. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,7 % apabila dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar di tahun 2023 yang mencampai 45.81%.

Tabel 2.10 Penanganan PPKS Yang Menerima Layanan Kebutuhan Dasar Tahun 2024

Tahun	Jumlah PPKS FM yang terlayani	Jumlah PPKS FM yang ada	Penangan PPKS FM %
2020	64.272	355.027	18.10
2021	104.265	355.108	29.36
2022	306.416	698.293	43.88

Tahun	Jumlah PPKS FM yang terlayani	Jumlah PPKS FM yang ada	Penangan PPKS FM %
2023	319.894	698.293	45.81
2024	331.726	698.293	47.51
2025		701.813	

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (LKIP 2024)

B. Penanganan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan indikator PPKS yang berfungsi secara Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang di maksud dalam indikator ini adalah PPKS yang mengalami perubahan prilaku setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan, antara lain terdiri dari : Lanjut Usia Potensial (LUP), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Anak Terlantar (AT), Anak Jalanan (AT), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pengamen dan Gelandangan.

Dengan dilaksanakannya pembinaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ini diharapkan para PPKS tersebut dapat merubah perilakunya.

Seperti misalnya bagi anak balita terlantar, anak telantar, anak jalanan, dan gelandangan Pengemis, tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalanan atau dapat berkumpul kembali bersama keluarganya, atau dapat menerapkan hasil pelatihan keterampilan yang diperolehnya untuk mendapatkan penghasilkan.

Tabel 2.11 Penangan PPKS yang Menerima Layanan Keberfungsian Sosial Tahun 2024

Tahun	Jumlah PPKS Keberfungsian sosial yang tertangani	Jumlah PPKS Keberfungsian Sosial yang ada	Penangan PPKS Keberfungsian Sosial %
2020	7.117	35.186	20.23
2021	12.860	35.186	36.55

2022	12.529	30.937	44.31
2023	14.086	30.937	40.50
2024	13.207	30.937	42.69
2025			

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial (LKIP 2024)

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung adalah "Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" dengan sasaran "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Keberfungsian Sosial".

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, tentang Inovasi Daerah pasal 4 antara lain terdiri dari inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya, maka Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan sosial yang efektif dan efisien melaksanakan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi yang dinamakan "Dibedasken" (Data Informasi Berbasis Data Sosial dan Kemiskinan) yang mana di dalamnya melayani berbagai layanan diantaranya :

1. Layanan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) meliputi :
 a. Pelayanan Pengusulan DTKS dan Bansos
 b. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Online
 c. Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

d. Peta Sosial

2. Layanan Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos)
 a. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Silekas)
3. Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos)
 a. Informasi Data Rehabilitasi Terpadu (Sirestu)
4. Layanan Bidang Penangaan Bencana (PB)
 a. Permohonan Logistik Bencana (Siloba)

Sementara itu, untuk Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)	Target				Realisasi				Tingkat Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024**	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemerlu Pelayanana Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri Secara Sosial Ekonominya	%	71.59%	38.35	42.53	49.82	57.02	38.33	45.47	48.04	57.02	99.95	106.91	96.43	100.00
1.1	Persentase PPKS yang berfungsi secara sosial	%	50.38%	36.55	38.52	41.08	43.63	36.59	44.31	43.53	43.63	100.11	115.03	105.96	100.00
1.2	Persentase PPKS yang menerima pelayanan kebutuhan dasar	%	92.80%	40.15	46.54	58.57	70.41	40.07	46.63	55.53	70.41	99.80	100.19	94.81	100.00
2	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memiliki Kompetensi	%	86,25%	59.26	61.19	63.13	65.06	59.29	61.76	61.87	65.06	100.05	100.93	98.00	100.00
3	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	%	83.60	81.47	81.83	82.20	82.67	81.47	82.57	83.07	83.33	100,00	100.09	101.06	100.80
3.1	Nilai AKIP	Nilai	81.00	75.50	76.50	77.50	78.50	75.50	78.71	80.10	80.50	100%	102.89	103.35	102.55
3.2	Persentase Aset yang tepelihara dengan Baik	%	80.00%	80	80	80	80	80	80	80	80	100%	100.00	100.00	100.00
3.3	Indek kepuasan Masyarakat (IKM)	%	89.80%	88.90	89.00	89.10	89.50	88.90	89.00	89.10	89.50	100%	100.00	100.00	100.00

Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian SPM Dinas Sosial Tahun 2021-2024

SPM menjadi acuan utama dalam merumuskan program dan kegiatan. Renstra ini akan mengidentifikasi target SPM di bidang sosial yang harus dicapai, seperti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, perlindungan anak, dan jaminan sosial bagi lansia. Program-program yang disusun akan diarahkan untuk memenuhi SPM ini sehingga hak dasar masyarakat di bidang sosial dapat terpenuhi secara merata dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang pada pelaksanaannya ditindak lanjuti melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, pelaksanaan Penerapan SPM ini ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2018, Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Data Capaian SPM Urusan Sosial di Kabupaten Bandung yang disajikan berikut juga menunjukan Pencapaian Kinerja yang signifikan dalam hal Rehabilitasi Sosial dasar untuk kelompok Rentan di luar panti dari tahun 2020-2024. Seluruh indikator menunjukan keberhasilan 100 %. Baik individu maupun kelompok rentan yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti mendapatkan Program Rehabilitasi Sosial secara menyeluruh.

Tabel 2.13 Data Capaian SPM Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	37,69	43,46	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	39,45	80,94	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	18,20	80,95	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	83,33	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	100	41,38	92,50	100	100	100

Sumber : Capaian SPM Dinas Sosial

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan permakanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spriritual, dan sosial yang diperbaiki secara optimal, reunifikasi dan penelusuran keluarga, layanan rujukan serta layanan kedaruratan.

Dalam pencapaian kinerja Pelayanan Dasar Dinas Sosial ini didukung oleh program-program antara lain

Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2.1.3.4 Penyajian Hasil Capaian Evaluasi Capaian SDG's Tahun 2022-2024

Capaian pada Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam pilar sosial pada Tingkat Organisasi Perangkat Daerah sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengukur dan melaporkan kemajuan terhadap indikator TPB terutama di bidang sosial, sebagai contoh untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan satu tentang pengentasan kemiskinan. Adanya indikator-indikator ini memungkinkan organisasi perangkat daerah untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan program mereka dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di pilar sosial, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil, sehat dan berpendidikan.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung bertanggung jawab atas dua indikator TPB-1, yaitu indikator TPB 1.2.1 dan indikator TPB 1.3.1. Setiap program akan dianalisis dan dikaitkan dengan indikator-indikator SDG's yang relevan, sehingga kontribusi Dinas Sosial dalam pencapaian agenda global ini dapat terukur. Saat ini, 100% indikator telah mencapai target, mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial dalam upaya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14 Capaian SDG's yang Diampu Dinas Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator		Definisi Operasional	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024		
						Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status
TPB. 1 : Tanpa Kemiskinan Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan	%	7,34	7,27	6,8	Tercapai	7,14	6,4	Tercapai	7,01	6,19	Tercapai
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	PKH diperuntukan bagi rumah tangga/ keluarga miskin, namun diutamakan bagi rumah tangga/ keluarga sangat miskin yang memiliki ibu hamil/ menyusui, dan anak umur 0-15 tahun, atau anak umur 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya, lansia dan penyandang disabilitas. Mulai tahun 2016, target yang menjadi penerima bantuan tunai bersyarat adalah keluarga miskin Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan adalah banyaknya keluarga miskin dan rentan (40% berpendapatan terendah) yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial	Orang	134.691	137.385	114.108	Perlu Perhatian	142.935	103.673	Perlu Perhatian	151.684	98.956	Perlu Perhatian

Sumber; Hasil Analisis Dinas Sosial 2025

2.1.3.5 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bandung Pada Renstra Tahun 2021-2024 Mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024 dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana target kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selama periode pelaksanaan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang menggambarkan output maupun outcome dari pelaksanaan urusan sosial. Sementara itu, evaluasi anggaran mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Bandung.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan dasar Dinas Sosial ini didukung oleh program-program antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung selengkapnya secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Dinas Sosial tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos					90.41%	25.81%	41.89%	55.96%	70.64%	25.81%	41.89%	55.96%	70.64%	100	100	100	100
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial					64.29	20.83	34.72%	48.61%	62.50%	20.83	34.72%	48.61%	62.50%	100	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang Diterbitkan					N/A	10	50	50	50	10	50	0	0	100	100	0.00	0.00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial					52.23%	4.97	6.56%	7.35%	8.14%	4.97	6.56%	7.35%	8.14%	100	100	100.00	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Meningkat Kemampuannya					50 Orang	755	786	55.96	442	755	786	684	442	100	100	1222.30	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Memiliki Kompetensi Pelayanan Sosial					31 Orang	31	31	31	31	31	31	31	31	100	100	100.00	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Kesejahteraan Sosial (PKS) yang Meningkat Kemampuannya					336 Orang	571	571	571	458	571	571	906	458	100	100	158.67	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					140 Orang	1,210	542	339	578	1,210	542	406	578	100	100	119.76	100.00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LKS, Puskesos, LK3 dan CSR yang Meningkat Kapasitasnya					3 Lembaga	5	5	5	0	5	5	0	0	100	100	0.00	#DIV/0!

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Dinas Sosial tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani					36.31%	1.79%	2.29%	2.62%	2.95%	1.79%	2.29%	2.62%	2.95%	100	100	100	100
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal.					36.01%	1.79%	2.29%	2.62%	2.95%	1.79%	2.29%	2.62%	2.95%	100	100	100	100
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal					10 Orang	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100.00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya					69.18%	36.01%	0.4825	0.6049	0.7272	69.18%	36.01%	0.4825	0.6049	72.72%	74.63	79.77	83.18
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar					40.45%	8.35%	13.20%	18.05%	22.90%	40.45%	8.35%	13.20%	18.05%	22.90%	63.26	73.13	78.82
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Terlantar yang Mendapat Permakanan					65 Orang	10	5974	629	629	10	5,973	577	527	100	99.98	91.73	83.78
	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Sandang					80 Orang	-	583	215	215	-	583	374	267	-	100	173.95	124.19
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu					212 Orang	79	107	79	79	79	107	83	79	100	100	105.06	100.00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Pelayanan Reunifikasi Keluarga					N/A	66	66	66	66	66	66	30	66	100	100	45.45	100.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Bimbingan Fisik, Mental dan Spriritual					211 Orang	479	683	585	548	479	683	686	548	100	100	117.26	100.00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Mendapat Bimbingan Sosial					180 Orang	354	385	354	256	354	385	550	224	100	100	155.37	87.50

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Dinas Sosial tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Dokumen Kependudukan					N/A	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	80	100.00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar					N/A	70	70	70	100	70	70	124	100	100	100	177.14	100.00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Masuk					N/A	1	1	1	100	1	1	46	100	100	100	4600	100.00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS Terlantar (LU dan Anak) yang Mendapat Layanan Kedaruratan (Permakanan dan Sandang)					N/A	100	100	100	100	100	100	172	100	100	100	172	100.00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga					15 orang	20	20	20	50	20	20	39	50	100	100	195	100.00
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk						20	20	20	50	20	20	60	50	100	100	300	100.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan					90.70%	27.65	35.04%	42.43%	49.82%	27.65	35.04%	42.43%	49.82%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Masuk					N/A	1	1	1	50	1	1	1	50	100	100	100	100.00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS Terlantar (Tunsol dan PD) yang Mendapat Layanan Kedaruratan (Permakanan dan Sandang)					N/A	100	13	100	100	75	13	43	75	75	100	43	75.00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang disediakan di UPTD					N/A	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan (Peralatan Kesehatan) yang Disediakan di UPTD					N/A	20	20	20	20	20	20	10	20	100	100	50	100.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat					41 Orang	104	104	104	104	104	104	136	92	100	100	130.77	88.46
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga					N/A	15	9	15	15	15	9	18	0	100	100	120.00	0.00

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Dinas Sosial tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS yang Direunifikasi dengan Keluarga					N/A	-	20	20	20	-	20	4	0	-	100	20.00	0.00
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Rujukan					N/A	-	10	75	15	-	1	10	15	-	10	13.33	100.00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani						18.10%	35%	51.89%	68.79%	18.10%	35%	51.89%	68.79%	100	100	100	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang Diverifikasi					1 Dokumen	1.00	1	137,802	50,000	1	1	137,802	50,000	100	100	100	100.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Terdata Cakupan Kabupaten/ Kota					N/A	355,027	355,027	355,027	355,027	355,027	355,027	258,684	300,000	100	100	72.86	84.50
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/ Individu yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Sosial					100 Orang	2,946	3,325	825	12,088	2,946	3,268	580	11,932	100	98.29	70.30	98.71
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.					61.42%	27.85%	42.57%	58.70%	72.87%	27.85%	42.57%	58.70%	72.87%	100	100	100.00	100.00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS					35.31%	4.47%	6.66%	8.85%	11.04%	4.47%	6.66%	8.85%	11.04%	100	100	100.00	100.00
	Penyediaan Makanan	Jumlah Jiwa Korban Bencana yang Memperoleh Bantuan Permakanan per 7 Hari					5000 Orang	5,000	5750	5000	5000	5,000	5,750	7,263	5,000	100	100	145.26	100.00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang					N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Paket Permakanan Khusus bagi Kelompok Rentan					65 Orang	100	100	100	100	100	100	130	100	100	100	130.00	100.00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial					24 Orang	100	100	574	530	100	100	574	530	100	100	100.00	100.00

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Dinas Sosial tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih					52.22%	23.38%	35.92%	49.86%	61.83%	23.38%	35.92%	49.86%	61.83%	100	100	100.00	100.00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang Terbentuk					3 Desa	90	90	2	1	90	90	1	1	100	100	50.00	100.00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Tersedia					60 Orang	86	86	86	86	86	86	86	86	100	100	100	100.00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif					80%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100	100	100	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara					80%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional yang Representatif					N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang Terawat					1 Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100.00

Sumber; Hasil Analisis Dinas Sosial 2025

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	58.575.761.661	42.703.587.404	47,499,498,878	43,293,807,983	51.620.923.129	38.372.039.209	44,542,166,016	40,769,127,543	88,13%	89,86%	93,77%	94,17%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.996.698.837	6.493.045.280	7,148,601,660	5,248,223,360	51.620.923.129	6.096.450.254	6,925,169,580	5,175,871,000	89,77%	93,89%	96,87%	98,62%
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.400.000	43.876.800	-	-	3.400.000	36.090.000	-	5,175,871,000	100%	82,25%	-	98,62%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.400.000	43.876.800	-	-	3.400.000	36.090.000	-	1,102,039,000	100%	82,25%	-	98,96%
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4.993.298.837	6.449.168.480	7,148,601,660	5,248,223,360	4.482.242.600	6.060.360.254	6,925,169,580		89,77%	93,97%	96,87%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	521.904.620	1.170.446.200	1,753,073,460	1,113,575,740	428.480.000	1.021.955.000	1,696,708,800	424,963,000	82,1%	87,31%	96,78%	99,91%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	330.003.500	332.924.000	487,489,720		315.000.000	332.765.000	464,822,500	2,481,216,000	95,45%	99,95%	95,35%	97,71%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.453.657.717	2.964.965.900	3,849,643,600	425,353,740	3.201.119.600	2.810.551.972	3,747,117,280	1,167,653,000	92,69%	94,79%	97,34%	99,82%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	645.953.000	1.932.693.580	1,058,394,880	2,539,484,940	495.863.000	1.852.778.282	1,016,521,000	5,175,871,000	76,76%	95,87%	96,04%	98,62%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	41.780.000	48.138.800	-	-	41.780.000	42.310.000	-	-	100%	87,89%	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	44.000.000	50.000.000	34,099,000	43,708,100	43.540.000	46.065.689	31,925,820	41,970,650	98,95%	92,13%	93,63%	96,02%
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	44.000.000	50.000.000	34,099,000	43,708,100	43.540.000	46.065.689	31,925,820	41,970,650	98,95%	92,13%	93,63%	96,02%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	44.000.000	50.000.000	34,099,000	43,708,100	43.540.000	46.065.689	31,925,820	41,970,650	98,95%	92,13%	93,63%	96,02%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.872.190.668	9.678.599.190	8,026,126,174	7,270,106,476	3.231.328.918	8.569.148.986	7,560,968,569	6,992,365,297	83,45%	88,54%	94,20%	96,18%
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.381.932.270	9.072.187.390	7,430,463,034	6,515,466,971	2.807.195.218	7.999.853.527	6,979,883,939	6,250,502,952	83,01%	88,18%	93,94%	95,93%
Penyediaan Permakanan	26.567.500	2.052.049.250	1,805,243,000	1,188,000,000	22.977.500	1.703.690.192	1,693,511,611	1,163,741,150	86,49%	83,02%	93,81%	97,96%
Penyediaan Sandang	4.250.000	1.459.050.000	1,134,886,000	894,450,000	-	1.178.931.555	997,913,884	801,710,487	0%	80,8%	87,93%	89,63%
Penyediaan Alat Bantu	237.350.554	285.625.000	308,490,500	255,069,300	187.434.500	245.704.575	245,090,000	203,219,375	78,97%	86,02%	79,45%	79,67%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	15.000.000	8,830,000	5,140,000	11.220.000	14.737.500	8,830,000	5,140,000	74,8%	98,25%	100%	100%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.670.157.816	3.593.493.140	2,509,313,934	2,534,859,500	1.361.470.858	3.293.852.912	2,416,322,606	2,475,317,292	81,52%	91,66%	96,29%	97,65%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.290.900.000	1.336.396.300	1,243,039,400	1,033,980,000	1.096.776.860	1.238.146.725	1,201,643,638	997,486,477	84,96%	92,65%	96,67%	96,47%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	17.020.000	14.020.000	16,460,000	6,580,000	16.830.000	11.280.000	16,460,000	6,580,000	98,88%	80,46%	100%	100%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.700.000	23.200.000	26,650,000	3,180,000	19.460.000	23.110.000	22,640,000	3,180,000	89,68%	99,61%	84,95%	100%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.500.000	18.350.000	26,220,000	24,750,000	7.500.000	18.230.000	26,220,000	24,750,000	100%	99,35%	100%	100%
Pemberian Layanan Kedaruratan	57.821.400	227.748.700	313,190,200	557,098,171	51.665.500	226.168.068	313,112,200	557,018,171	89,35%	99,31%	99,98%	99,99%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.000.000	18.000.000	17,640,000	2,500,000	15.500.000	17.950.000	17,640,000	2,500,000	91,18%	99,72%	100%	100%
Pemberian Layanan Rujukan	16.665.000	29.255.000	20,500,000	9,860,000	16.360.000	28.052.000	20,500,000	9,860,000	98,17%	95,89%	100%	100%
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	490.258.398	606.411.800	595,663,140	754,639,505	424.133.700	569.295.459	581,084,630	741,862,345	86,51%	93,88%	97,55%	98,31%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	19.910.700	31.350.000	15,000,000	24,750,000	18.410.700	23.850.000	15,000,000	24,750,000	92,47%	76,08%	100%	100%
Pemberian Layanan Kedaruratan	11.419.000	162.760.000	99,750,000	116,251,345	10.999.000	160.000.000	99,750,000	116,251,345	96,32%	98,3%	100%	100%
Penyediaan Alat Bantu	19.165.100	-	-	-	19.165.000	-	-	-	100%	-	-	-
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	8.962.926	14.900.000	5,243,200	4,499,500	8.900.000	14.900.000	5,150,000	4,488,000	99,3%	100%	98,22%	99,74%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	424.810.672	368.451.800	447,529,940	607,418,660	363.219.000	353.015.459	433,374,630	594,653,000	85,5%	95,81%	96,84%	97,90%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.990.000	7.250.000	18,800,000	-	3.440.000	6.750.000	18,730,000	-	57,43%	93,1%	99,63%	-
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	14.050.000	2,040,000	-	-	6.630.000	2,040,000	-	-	47,19%	100%	-
Pemberian Layanan Rujukan	-	7.650.000	7,300,000	1,720,000	-	4.150.000	7,040,000	1,720,000	-	54,25%	96,44%	100%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	29.723.512.360	8.399.536.600	15,842,820,717	14,091,896,417	27.666.719.740	7.870.341.395	14,692,183,807	13,289,589,174	93,08%	93,7%	92,74%	94,31%
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	29.723.512.360	8.399.536.600	15,842,820,717	14,091,896,417	27.666.719.740	7.870.341.395	14,692,183,807	13,289,589,174	93,08%	93,7%	92,74%	94,31%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.077.415.000	2.214.380.000	1,613,260,000	888,220,000	2.052.515.000	2.170.280.000	1,389,560,000	844,290,000	98,8%	98,01%	86,13%	95,05%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	605.910.000	355.000.000	430,538,900	450,257,115	595.910.000	350.531.800	421,156,000	446,632,185	98,35%	98,74%	97,82%	99,19%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	27.040.187.360	5.830.156.600	13,799,021,817	12,753,419,302	25.018.294.740	5.349.529.595	12,881,467,807	11,998,666,989	92,52%	91,76%	93,35%	94,08%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.363.244.716	3.683.720.000	2,623,145,380	2,054,319,690	2.969.403.900	3.394.377.280	2,465,011,808	1,929,775,198	88,29%	92,15%	93,97%	93,94%
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.583.854.380	3.194.720.000	2,068,844,900	1,573,996,690	2.255.306.800	2.932.222.280	1,924,139,808	1,449,452,198	87,28%	91,78%	93,01%	92,09%
Penyediaan Makanan	984.520.000	1.090.500.000	711,511,500	852,734,890	824.823.900	990.448.390	639,437,000	789,388,200	83,78%	90,83%	89,87%	92,57%
Penyediaan Sandang	242.528.000	275.600.000	366,439,400	275,600,000	240.975.000	274.769.600	363,241,808	254,038,479	99,36%	99,7%	99,13%	92,18%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	275.105.820	312.620.000	171,127,000	251,109,000	256.208.000	295.404.140	163,366,000	238,611,519	93,13%	94,49%	95,46%	95,02%
Pelayanan Dukungan Psikososial	1.081.700.560	1.516.000.000	819,767,000	194,552,800	933.299.900	1.371.600.150	758,095,000	167,414,000	86,28%	90,47%	92,48%	86,05%
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	779.390.336	489.000.000	554,300,480	480,323,000	714.097.100	462.155.000	540,872,000	480,323,000	91,62%	94,51%	97,58%	100%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	450.000.000	200.000.000	139,330,600	30,000,000	387.000.000	189.115.400	131,179,000	30,000,000	86%	94,56%	94,15%	100%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	329.390.336	289.000.000	414,969,880	450,323,000	327.097.100	273.039.600	409,693,000	450,323,000	99,3%	94,48%	98,73%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	195.861.800	100.000.000	146,733,450	83,397,404	193.960.910	99.440.681	96,423,580	83,116,567	99,03%	99,44%	65,71%	99,66%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	195.861.800	100.000.000	146,733,450	83,397,404	193.960.910	99.440.681	96,423,580	83,116,567	99,03%	99,44%	65,71%	99,66%
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	83.436.800	50.000.000	46,757,550	48,300,000	82.035.810	49.721.786	46,548,648	48,028,167	98,32%	99,44%	99,55%	99,44%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	112.425.000	50.000.000	99,975,900	35,097,404	111.925.100	49.718.895	49,874,932	35,088,400	99,56%	99,44%	49,89%	99,97%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.380.253.280	14.298.686.334	13,677,972,497	14,502,156,536	13.030.327.061	12.296.214.924	12,770,482,852	13,256,439,657	79,55%	86%	93,37%	91,41%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.974.372	89.461.040	106,098,000	99,318,600	105.712.389	88.485.600	89,193,000	81,825,000	88,85%	98,91%	84,07%	82,39%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.847.872	52.195.311	97,538,000	97,233,600	55.292.832	51.767.400	84,033,000	79,740,000	81,5%	99,18%	86,15%	82,01%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.361.800	9.265.729	1,720,000	525,000	14.704.252	8.985.100	1,720,000	525,000	95,72%	96,97%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.411.800	15.000.000	1,720,000	525,000	13.386.000	14.842.100	1,720,000	525,000	99,81%	98,95%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.352.900	13.000.000	1,720,000	525,000	22.329.305	12.891.000	1,720,000	525,000	99,89%	99,16%	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3,400,000	510,000	-	-	-	510,000	-	-	-	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.629.568.331	11.432.415.294	10,289,209,816	10,008,411,247	9.050.189.409	9.636.202.836	9,576,063,100	9,249,144,910	77,82%	84,29%	93,07%	92,41%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.629.568.331	11.432.415.294	10,289,209,816	10,008,411,247	9.050.189.409	9.636.202.836	9,576,063,100	9,249,144,910	77,82%	84,29%	93,07%	92,41%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.550.000	138.000.000	-	-	147.991.800	136.925.049	-	-	91,61%	99,22%	-	84,36%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	161.550.000	-	-	-	147.991.800	-	-	-	91,61%	-	-	70,16%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	138.000.000	-	-	-	136.925.049	-	-	-	99,22%	-	95,30%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.782.865.270	501.636.825	697,717,495	856,010,790	1.375.200.848	480.725.119	647,931,505	722,163,088	77,13%	95,83%	92,86%	99,48%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.342.200	45.990.800	32,092,100	19,245,490	34.386.600	39.707.360	22,357,400	13,503,200	79,34%	86,34%	69,67%	76,05%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.083.887.628	107.846.025	159,739,395	309,039,300	816.607.550	107.151.855	156,803,895	294,518,250	75,34%	99,36%	98,16%	65,11%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	190.006.056	15.000.000	15,000,000	18,816,000	184.663.000	14.698.000	14,798,250	18,718,700	97,19%	97,99%	98,66%	93,31%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.530.864	20.000.000	18,000,000	23,334,300	11.969.500	19.961.300	16,152,300	17,746,600	23,23%	99,81%	89,74%	68,34%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	144.474.000	60.000.000	125,904,000	122,480,000	131.495.200	58.934.800	109,254,660	79,743,900	91,02%	98,22%	86,78%	74,67%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.954.000	20.000.000	20,000,000	19,998,400	15.300.000	19.800.000	19,860,000	18,660,000	76,68%	99%	99,30%	89,78%
Penyediaan Bahan/Material	22.900.000	15.000.000	28,000,000	34,608,000	8.350.000	11.056.500	10,650,000	23,650,000	36,46%	73,71%	38,04%	96,22%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.875.000	135.000.000	150,000,000	150,000,000	79.838.000	134.827.304	149,885,000	112,005,000	99,95%	99,87%	99,92%	84,36%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.895.522	82.800.000	118,982,000	137,900,000	92.590.998	74.588.000	118,170,000	123,807,438	63,03%	90,08%	99,32%	70,16%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	30,000,000	20,589,300	-	-	30,000,000	19,810,000	-	-	100%	95,30%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	578.540.200	55.402.760	119,012,600	195,585,000	569.716.400	54.474.000	117,297,662	188,034,000	98,47%	98,32%	98,56%	96,14%
Pengadaan Mebel	319.540.200	35.402.760	99,071,800	195,585,000	316.094.900	34.854.000	97,840,950	188,034,000	98,92%	98,45%	98,76%	96,14%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.000.000	20.000.000	19,940,800	-	253.621.500	19.620.000	19,456,712	-	97,92%	98,1%	97,57%	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.240.802.500	1.544.741.000	1,924,102,350	2,262,441,899	1.116.468.386	1.393.357.121	1,834,480,006	2,141,945,941	89,98%	90,2%	95,34%	94,67%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.472.500	5.855.000	5,852,800	5,850,000	-	5.850.000	5,400,000	5,500,000	0%	99,91%	92,26%	94,02%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.230.000	261.037.000	183,297,550	290,908,015	85.577.746	178.867.896	164,316,346	224,732,924	48,29%	68,52%	89,64%	77,25%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.058.10.000	1.277.849.000	1,734,952,000	1,965,683,884	1.030.890.640	1.208.639.225	1,664,763,660	1,911,713,017	97,43%	94,58%	95,95%	97,25%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.952.607	537.029.415	541,832,236	1,080,389,000	665.047.829	506.045.199	505,517,579	873,326,718	76,62%	94,23%	93,30%	80,83%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.084.000	94.000.000	24,998,000	42,330,000	52.150.787	87.488.125	20,399,414	13,529,759	68,54%	93,07%	81,60%	31,96%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.416.400	136.901.000	217,068,236	319,695,000	37.125.542	116.434.650	190,728,100	188,154,912	32,17%	85,05%	87,87%	58,85%
Pemeliharaan Mebel	37.664.000	5.000.000	-	-	35.500.000	4.900.000	-	-	94,25%	98%	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.202.000	100.000.000	94,890,000	99,430,000	39.090.000	99.456.250	91,850,000	57,500,000	56,49%	99,46%	96,80%	57,83%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	511.023.707	201.128.415	149,876,000	498,934,000	446.451.500	197.766.174	148,019,640	496,595,048	87,36%	98,33%	98,76%	99,53%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.562.500	-	55,000,000	120,000,000	54.730.000	-	54,520,425	117,546,999	93,46%	-	99,13%	97,96%

Sumber; Hasil Analisis Dinas Sosial 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai layanan sosial yaitu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS), berdasarkan Permensos RI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengubah istilah sebelumnya dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, PPKS adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari :

1. Anak Terlantar (AT) adalah anak berusia 5(lima) sampai 18(delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
2. Anak Balita Terlantar (BALTAR) Adalah seorang ana berusia 5(lima) tahun kebawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
3. Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (ABH) Adalah anak yang berusia 6(enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak Jalanan (AJ) Adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup dijalanan yang

menghabiskan Sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) Adalah seorang anak yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani,Rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak Memerlukan Perhatian Khusus (AMPK), Adalah nak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan at adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS
7. Lanjut Usia Terlantar (LUT) adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. Penyandang Disabilitas (PD) adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
9. Tuna Sosial (TUNSOL) adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Gelandangan (GLD) adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai

pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

11. Pengemis (PNG) adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
12. Pemulung (PML) adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas.
13. Kelompok Minoritas (KM) adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
14. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
16. Korban Penyalah Gunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
17. Korban Traficking (KT) adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

18. Korban Tindak Kekerasan (KTK) adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
20. Korban Bencana Alam (KBA) adalah adalah orang atau sekelompok orang yan menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Korban Bencana Sosial (KBS) adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
22. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
23. Fakir Miskin (FM) adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar
25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Dalam konteks Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Sosial menempatkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai prinsip dasar dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh manfaat yang sama dari seluruh program dan kegiatan kesejahteraan sosial, serta memiliki akses dan partisipasi yang setara dalam proses pembangunan sosial. Sebagai contoh dapat dijelaskan pada poin berikut :

a. Dalam pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), anggota kelompok yang ada memperhatikan aspek komposisi gender yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selain itu juga, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) juga diberikan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang ada di Kabupaten Bandung sebagai salah satu bentuk perhatian kepada wanita yang memerlukan penguatan ekonomi dan sosial melalui program perlindungan dan jaminan sosial.

b. Untuk pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas yang termasuk ke golongan gender karena keterbatasan fisik dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga perlu diberikan bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa permakanan dan sandang.
c. Pemberian bantuan kepada korban bencana alam maupun bencana sosial khususnya kelompok rentan tidak membedakan berdasarkan gender hanya beradasarkan status kelompok rentan tersebut sebagai kelompok korban bencana alam dan bencana sosial.

Melalui penerapan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Sosial Kabupaten Bandung terus berupaya untuk memperhatikan kesenjangan peran, akses, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh manfaat di bidang kesejahteraan sosial. PUG tidak hanya dilihat sebagai isu perempuan semata, tetapi juga sebagai pendekatan untuk memastikan setiap program sosial responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap kelompok, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.

2.1.5 Mitra Dinas Sosial dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Bandung memiliki berbagai mitra dalam Pemberian Pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mitra ini berperan penting dalam menjangkau PPKS, memberikan layanan kedaruratan, dan melakukan koordinasi untuk rujukan ke Panti Sosial. Mitra Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam memberikan Pelayanan Sosial meliputi berbagai pihak, seperti Perangkat Daerah terkait/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Pilar-pilar Sosial/PSKS, antara lain: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tagana, Karang Taruna, Petugas Sosial Masyaraat (PSM), Pendamping Rehabilitasi Sosial, Puskesos, Pendamping PKH, hingga orsos/LKS/LKSA yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.17 Mitra Dinas Sosial Dalam Pemberian Layanan

No	Mitra Kerja Sama	Jenis layanan	Dukungan terhadap Kinerja
1	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Penyaluran Bantuan PKH dan Program Sembako	Terlaksananya penyaluran bantuan PKH dan Program Sembako yang tepat sasaran
2	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Koordinasi dan Fasilitasi Program terkait urusan sosial	Terlaksananya koordinasi yang baik dan fasilitasi seperti monitoring dari penyaluran bantuan sosial dari pusat
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Koordinasi terkait penangan bencana	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam menghadapi penanganan bencana
4	Badan Pusat Statistik (BPS)	Koordinasi data dan statistik kemiskinan, survei sosial dan ekonomi serta data sosial lainnya	Terlaksananya koordinasi terkait data sosial untuk mendukung perencanaan pembangunan, kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat
5	Dinas Kesehatan	Koordinasi terkait layanan disabilitas, ODGJ serta jaminan kesehatan	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam melayani disabilitas dan ODGJ serta jaminan kesehatan masyarakat
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi terkait perlindungan anak dan perempuan	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam menghadapi penanganan bencana
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Terlaksananya pemadanan data kependudukan berkaitan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

No	Mitra Kerja Sama	Jenis layanan	Dukungan terhadap Kinerja
8	Perusahaan melalui CSR	Koordinasi dan fasilitasi dengan perusahaan melalui forum CSR	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam menjalin kerjasama melalui forum CSR
9	Panti Sosial dan LKS	Koordinasi terkait pendataan di Panti Sosial dan LKS yang terdaftar	Terlakasananya pendataan di Panti Sosial dan LKS yang terdaftar
10	Organisasi Disabilitas dan Kemanusiaan, Kelompok Masyarakat Peduli Sosial	Koordinasi terkait dengan program serta kegiatan yang inklusif berkaitan dengan organisasi disabilitas dan kelompok masyarakat peduli sosial	Terlaksananya forum inklusif untuk organisasi disabilitas dan Kemanusiaan, Kelompok Masyarakat Peduli Sosial
11	Karang Taruna, Relawan Sosial serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Koordinasi terkait pemberdayaan pemuda, penanganan sosial dan penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi yang baik terkait pemberdayaan pemuda, penanganan sosial dan penanganan darurat bencana

Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial

Dinas Sosial Bersama mitra bersama-sama memberikan pelayanan pada PPKS (Pemerlu Pelayananan Kesejahteraan Sosial) yang membantu Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam memberikan layanan sosial yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup kegiatan seperti pendataan, verifikasi, validasi PPKS, pendampingan, dan penyaluran bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Berikut adalah detail lebih lanjut tentang program dan kegiatan yang dilakukan mitra besama Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS :

1. Pendataan, Verivikasi, dan Validasi PPKS :
 - Mitra Dinas Sosial membantu melakukan pendataan, verifikasi dan validasi PPKS di wilayah kerjanya. Hal ini untuk memastikan bahwa data PPKS yang ada akurat dan

terpercaya, sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran pada Keluarga Penerima Manfaat.

- Proses ini melibatkan pengecekan identitas administrasi kependudukan PPKS, alamat, dan kondisi sosial ekonomi mereka.

2. Pendampingan PPKS :
 - Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada PPKS agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka.
 - Pendampingan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendampingan psikososial, pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan dan pendampingan ekonomi kepada PPKS.
3. Penyaluran Bantuan Sosial :
 - Mitra Dinas Sosial berperan dam penyaluran bantuan sosial kepada PPKS yang telah diverifikasi dan validasi.
 - Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan atau bentuk bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan PPKS.
4. Koordinasi dengan Stakeholder :
 - Mitra Dinas Sosial juga berperan dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta dinas terkait lainnya.
 - Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS berjalan efektif dan efisien.
5. Laporan dan Evaluasi;
 - Mitra Dinas Sosial wajib membuat laporan bulanan tentang kegiatan dan hasil yang telah dicapai dalam pelayanan PPKS.
 - Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan pelayanan sosial yang akan diberikan kepada PPKS.

6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kemandirian PPKS;
 - Mitra Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.
 - Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan layanan Kesehatan, Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial ekonomi.

Dengan peran yang efektif, mitra Dinas Sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pemberian pelayanan

BUMD memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui fungsi ekonominya, BUMD dapat membantu pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan dan efektivitas layanan sosial, terutama di bidang penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial

Kerjama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab strategis dalam merencanakan, merancang, mengimplementasikan dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta berkelanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi

ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana Pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.18 Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap Kinerja
1	Kementerian Sosial RI	Penyaluran Bantuan PKH dan Program Sembako	Telaksananya Penyaluran Bantuan PKH dan Program Sembako
2	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Pelayanan rujukan keterlantaran dari Kabupaten Bandung	Terlaksananya rehabilitasi sosial keterlantaran di luar panti yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri Palimanan Kab. Cirebon	Pelayanan rujukan bagi tuna sosial	Terlaksananya rehabilitasi sosial tuna sosial
4	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cilengsi Kab. Bogor	Pelayanan rujukan bagi anak yang memerlukan perhatian khusus	Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perhatian khusus
5	Satuan Pelayanan Bina Laras Sakur Jaya Sumedang Provinsi Jawa Barat	Pelayanan rujukan bagi orang dengan gangguan kejiwaan	Terlaksananya rehabilitasi sosial untuk orang dengan gangguan kejiwaan

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kab. Bandung

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan Dinas Sosial untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi

dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diiginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Cita-cita besar yaitu Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan berkelanjutan termuat dalam Undang-Undang Nomor 54 tahun 2024 tentang RPJPN tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan yang dimuat dalam tahap I RPJPN tahun 2025-2045.

Fokus arah kebijakan RPJPN tahun 2025-2045 tahap I (periode 2025-2029) diantaranya adalah transformasi sosial, yang didalamnya memuat anatara lain

a. Penuntasan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk masia produktif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden RI periode 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Kemudian visi ini dicapai melalui 8 (delapan) misi atau astacita, misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Program Nasional no.6, yaitu “Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan”.

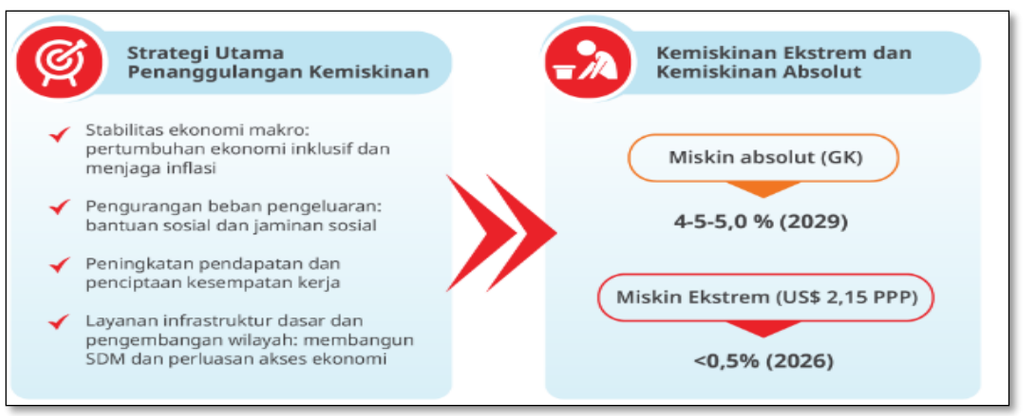
Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sasaran Pembangunan RPJMN tahun 2025-2029, salah satunya fokus pada penurunan kemiskinan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029

Gambar 2.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah sudah menetapkan 4 (empat) strategi utama diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan.



Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029

Gambar 2.3 Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penurunan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral lintas prioritas nasional. Hal ini membutuhkan empat persyaratan sebagai berikut :



Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029

Gambar 2.4 Syarat Penurunan Kemiskinan

Arah kebijakan Prioritas Nasional 6 yaitu “Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”. Maka dari itu kebijakan kedepan RPJMN 2025-2029 dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan dan kesejaheraan sosial serta pemberdayaan ekonomi dari tigkat desa. antara lain :

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan				
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,03	7,0–8,0	4,5–5,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)[a]	1,47	0,5 –1	0
3	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50	20,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)[b]	29,77 (Semester I)	32,15	43,92
5	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12

Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029

Gambar 2.5 Sasaran dan Indikator Arah Kebijakan Nasional

Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) ditujukan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan

nasional. Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) ditujukan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Uraian dari delapan program hasil terbaik cepat salah satunya adalah melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut (PHTC-05), dengan Kegiatan Prioritas :

1. Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan

 Program Perlindungan Sosial masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akurasi penyaluran bansos yang rendah, program belum komperehensif dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat, responsivitas bansos terbatas terhadap kondisi darurat, fragmentasi program yang belum optimal dalam menjangkau kelompok rentan, proses penyaluran bansos yang belum terdigitalisasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kartu kesejahteraan dilaksanakan sebagai upaya integrasi program perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, mencakup berbagai program subsidi dan bantuan sosial yang komperehensif. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sesuai kondisi dan sasaran program dengan pendekatan ketepatan sasaran melalui satu basis data terpadu, tata kelola dan pengendalian program lintas sektor yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi layanan keuangan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penerima manfaat



Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029

Gambar 2.6 Program Hasil Terbaik dan Cepat (*Quick Wins*) Melalui Kartu Kesejahteraan

2. Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif

Kartu Usaha Afirmatif difokuskan pada strategi seperti memperkuat asesmen kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, menyusun standar pelaksanaan yang afirmatif, memastikan penargetan berbasis data akurat, meningkatkan motivasi dan kapasitas wirausaha melalui pelatihan dan pendampingan, mengembangkan kualitas program vokasi yang sesuai kebutuhan kerja, serta meningkatkan integrasi dan keterkaitan program dalam Kartu Usaha Afirmatif.



Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029

Gambar 2.7 Program Hasil Terbaik dan Cepat (*Quick Wins*) Melalui Kartu Usaha Afirmatif

3. Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif

Kartu Usaha Produktif dirancangan untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan kewirausahaan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk mengatasinya, strategi yang diterapkan mencakup penatakelolaan kartu usaha melalui standarisasi program; optimalisasi pemanfaat basis data tunggal UMKM; Pengembangan Sistem informasi Kartu Usaha; serta koordinasi, pemantauan, Evaluasi, dan Optimalisasi Kartu Usaha Produktif lintas pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha dilakukan melalui pelaksanaan pendampingan usaha dan pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil dan menengah.



Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029

Gambar 2.8 Program Hasil Terbaik dan Cepat (*Quick Wins*) Melalui Kartu Usaha Produktif

2.2.2 Review Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi

2.2.2.1 Review Renstra Kementerian Sosial

Secara filosofi, tugas dan fungsi kementerian sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat

berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kementerian sosial tahun 2025-2029 sebagai berikut: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan”. Melalui visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangunan manusia indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam perencanaan pembangunan, juga dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

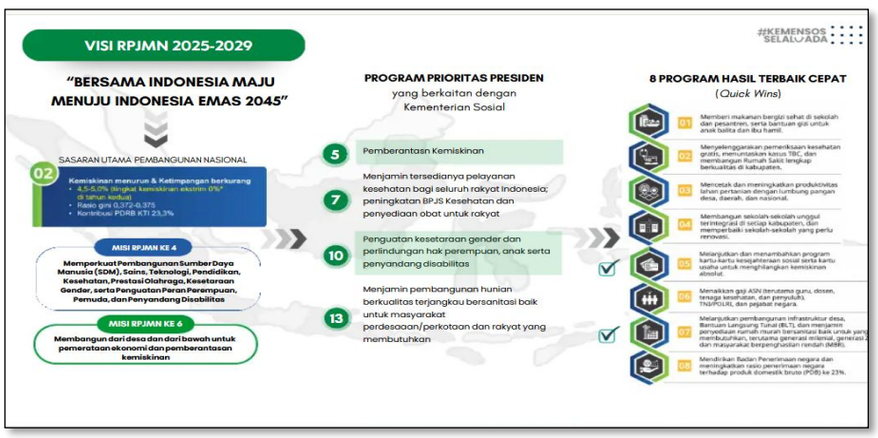
Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi Presiden. Kementerian Sosial melaksanakan 2 (dua) misi, yaitu misi 4 (empat) dan 6 (enam). Kedua misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi/Astacita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas

2. Misi/Astacita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Visi dan Misi tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam 17 (tujuhbelas) program prioritas Presiden yang mencakup pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tangtangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program nasional.

Dari total 17 (tujuh belas) program prioritas pembangunan tersebut, Kementerian Sosial RI juga melaksanakan program prioritas nomor 5, 7, 10 dan 13, serta melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins nomor 5 dan 7.



Sumber: Rancangan Renstra Kementerian Sosial RI

Gambar 2.9 Program Prioritas Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029

Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia disusun untuk memandu arah kebijakan dan program Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam periode 2025-2029, dengan berfokus pada isu strategis antara lain kemiskinan, Sinergitas Antar Pemerintah dan Non

Pemerintah, Ketepatan sasaran penerima Bantuan Sosial, Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial di Daerah, dan *Care Economy* (Ekonomi Perawatan). Selain itu juga menekankan pentingnya transformasi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap PPKS. Selain itu juga arah kebijakan lainnya serta strategi Kementerian Sosial berfokus pada pendataan dan integrasi program kegiatan dengan Pemerintah Daerah.





Sumber: Rancangan Renstra Kementerian Sosial RI

Gambar 2.10 Arah Kebijakan Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029

2.2.2.2 Review Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Visi Provinsi Jawa Barat, yaitu “Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota di Tata” yang diterjemahkan melalui 4 (empat) misi yatu :

1) Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul
2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
3) Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya
4) Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan sesuai dengan prinsip *good and clean government*

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada misi ketiga yaitu :”Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya” dimana Upaya ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah (perkotaan dan pedesaan) serta antar kelompok masyarakat (miskin dan kaya), melalui kebijakan dan program yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan. Dinas Sosial berperan strategis dalam memperkecil kesenjangan tersebut melalui program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin dan kelompok rentan lainnya. Secara lebih rinci tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat lengkap dengan indikator kinerja, yang dijadikan pedoman penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.19 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi 2024	Baseline 2025	Target					Kondisi Akhir
				2026	2027	2028	2029	2030	
Visi : Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata									
Misi Ketiga : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan serta Miskin dan Kaya									
Terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial dan ekonomi yang berbasis lingkungan	Persentase penduduk miskin	7,08	5,85-6,46	5,7-6,31	5,58 - 6,19	5,35 - 5,96	5,03 - 5,64	4,75 - 5,36	4,75-5,36
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks kesejahteraan sosial	44,57	56,88	57,38	57,9	58,5	59,0	59,7	59,7

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 tersebut kemudian di jabarkan ke dalam tujuan dan sasaran beserta indikatornya, lebih rinci ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

	Indikator/ Sasaran	Tujuan/ Sasaran Dinas Sosial	Indikator Sasaran	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Sosial	64,67	64,8	65	66	68	69,8
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	70,65	70,85	70,9	72	73,5	75
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Indeks Penanganan Bencana	50	55	60	65	70	75
		Meningkatnya Keberfungsian Sosial PPKS melalui pelayanan panti	Indeks Rehabilitasi Sosial	15	17	20	23	25	28

Sumber : Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran Renstra ini akan dapat tercapai melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan. Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.

Tabel 2.21 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan		
Meningkatnya ketahanan Sosial Masyarakat	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan Kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)	Menjamin pemenuhan dan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan Kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)
	Penataan dan penguatan system penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan Kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/ subsidi energi, bantuan /subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)	Memperkuat system penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan Kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/ subsidi energi, bantuan /subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)

Tujuan dan sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
	Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sector formal	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kerja penyandang disabilitas di sektor formal
		Meningkatkan partisipasi kerja penyandang disabilitas di sector formal
		Mengembangkan edukasi sector formal untuk menerima penyandang disabiitas sebagai tenaga kerja

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tabel 2.22 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Renstra	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya partisipasi masyarakat	Peningkatan peran serta lingkungan dan masyarakat sekitar panti	Membangun modal sosial masyarakat agar tercipta komunitas yang kuat, masyarakat yang gotong royong
	Penguatan skema pendampingan dan monitoring	Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penganalisaan implementasinya
	Peningkatan kualitas pendamping untuk fasilitasi ke wirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis	Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.
	Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Membangun rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik
	Peningkatan sertifikasi SDM kesejateraan Sosial dan akreditasi LKS	
	Peningkatan kapasitas yang memadai dan sistematis berbasis kompetensi, melalui pengembangan kompetensi dasar yang mencakup keterampilan komunikasi, manajerial, fasilitasi dan advokasi	
	Perluasan peran dan insentif memadai bagi SDM kesejahteraan sosial melalui penguatan peran sebagai fasilitator, mediator	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial

Tujuan dan sasaran Renstra	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Integrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial	
	Transformasi digital penyaluran bantuan sosial	
	Penguatan skema dan pendataan graduasi program bantuan sosial	Peningkatan Kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
	Peningkatan kuantitas pendamping bagi kelompok usaha bersama	Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penganalisaan implementasinya
	Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi usaha, diantaranya dengan penambahan modal usaha melalui pembiayaan KUKM	
Meningkatnya Keberfungsian Sosial PPKS melalui Pelayanan Panti	Pengembangan rehabilitasi sosial dalam panti	Peningkatan Keberdungsian sosial penduduk miskin dan rentan
	Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam panti (SPM) sesuai standar	Peningkatan Kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Bencana secara optimal, sinergis, kolaboratif, dan persisten	Menjalin kerjasama sinergis dalam hal penguatan bufferstock kebencanaan bersama instansi pusat (Kementerian Sosial RI) maupun dengan instansi sosial Kabupaten/Kota
		Inklusi transformasi digital untuk menguatkan pengawasan logistik kebencanaan yang efektif dan akuntabel
	Penguatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana	Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi anak usia sekolah melalui penyuluhan kebencanaan yang edukatif dan berkesinambungan
		Meningkatkan profesionalisme relawan bencana melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas yang terarah, berjenjang, dan jelas baku mutu

Sumber : Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Dengan budaya Organisasi Dinas Sosial Jawa Barat yaitu “sigap” dengan defenisi sebagai berikut :

a. *Smart* yaitu mampu berfikir cerdas, bertindak strategis, menetapkan keputusan yang akurat berlandasan data yang objektif, serta terus meningkatkan kemampuan diri

b. Integritas yaitu jujur, adil, Amanah, Akuntabel, menjungjung kebenaran dan menjadi teladan
c. Gesit yaitu cepat merespon, bertindak kolaboratif dan menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas
d. Adaptif yaitu siap menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan dan selaras dengan kemajuan teknologi
e. Profesional yaitu bekerja dengan keahlian, menjaga kepercayaan, komunikasi dengan baik, dedikasi dan memberikan pelayanan prima

Dilihat dari Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2024 untuk Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) menunjukan tren perkembangan pada periode 2020 hingga 2024, peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 hingga melonjak di angka 44,57%. Secara keseluruhan mengindikasikan bahwa meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada awal periode, kondisi kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan mengalami perbaikan secara konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Renstra Dinas Sosial Prov. Jabar 2025-2029

Gambar 2.11 Hasil Pengukuran Kinerja

Untuk capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Pencapaian IKK urusan sosial yang merupakan pencapaian SPM bidang sosial dimana pencapaiannya wajib 100%, yang mengartikan bahwa masyarakat miskin wajib terlayani kebutuhan dasarnya di dalam panti. Sebagai gambaran capaian SPM selama 5 (lima) tahun terakhir selalu dapat terpenuhi 100%. Hal ini dapat terlihat pada tabel capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 2.23 Capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

No	PROGRAM/ KEGIATAN	IKK OUTCOME	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persentase Penyandang disabilitas terantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di dalam panti	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Program Penangan Bencana Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase Korban Bencana Alam dan Ssial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan seteah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Renstra Dinas Sosial Prov. Jabar 2025-2029

Keberhasilan pelayanan capai kinerja dalam melaksanakan tugas fungsinya Dinas Sosial Provinsi juga tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan urusan sosial, dilihat dari segi aspek permasalahan sebagai berikut :

1. Aspek Geografis

 Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi karena terletak di jalur gempa aktif serta memiliki banyak sungai besar yang rentan terhadap banjir. Selain dari kedua penyebab tersebut, bencana di jawa barat dipicu juga dengan bayaknya alih fungsi lahan ruang terbuka hijau dan hutan diwilayah hulu yang tidak terkendali sehingga berdampak meningkatnya intensitas banjir dan genangan air pada wilayah dataran khususnya di pesisir pantai utara, jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan. Dengan banyaknya resiko bencana ini tentu berdampak pada jumlah korban yang harus di mitigasi, di berikan perlindungan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan psikososial.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

 Aspek ini melingkupi kesejahteraan ekonomi yaitu kondisi pencapaian kualitas penghidupan secara ekonomi. Permasalahan kesejahteraan ekonomi terdiri dari daya beli masyarakat, kemiskinan, tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan ketimpingan akses.

 a. Daya Beli Masyarakat

 Daya beli masyarakat miskin sangat rentan terhadap inflasi barang dan jasa. Hal ini ditunjukan belum optimalnya stabilitas pasokan, sistem rantai pasokan dan perlindungan sosial yang belum tepat sasaran.

 b. Kemiskinan masih tinggi

 Angka kemiskinan absolut dipedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Rata-rata penurunan

rumah tangga miskin (graduasi) setiap tahunnya masih rendah yaitu 55 ribu rumah tangga miskin/tahun. Walau demikian tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukan tren penurunan dalam waktu 15 tahun terakhir. Berdasarkan kewilayahan, kemiskinan di pedesaan lebih tinggi di bandingkan wilayah perkotaan hal ini disebabkan karena keterbatasan lapangan usaha, keterbatasan infrastruktur dasar serta sektor ekonomi yang didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah termasuk masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan nelayan.

c. Akses layanan sosial belum optimal

Layanan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Barat belum inklusif. Masih terdapat keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan geografis dan kewilayahan, keterbatasan fisik masyarakat, serta keterbatasan ekonomi keluarga.

d. Perlindungan Sosial Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif adalah bentuk pendekatan perlindungan sosial yang dirancang agar lebih fleksibel, responsif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai guncangan baik eknomi, sosial maupun bencana alam. Konsep ini memperluas fungsi perlindungan sosial tradisional seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan, agar tidak hanya melindungi masyarakat miskin dan rentan dalam kondisi normal, tetapi juga dapat beradaptasi ketika terjadi krisis.

3. Aspek Penerapan SPM

Permasalahan yang dihadapi ketika penerapan SPM antara lain kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar OPD terkait dalam pelaksanaan SPM sosial, Data sasaran yang kurang akurat dan belum sepenuhnya terintegrasi ke DTKS, Populasi penerima layanan sulit dihitung secara pasti karena hanya teridentifikasi saat menerima pelayanan, sehingga data

bersifat proyeksi dan tidak mencerminkan populasi sebenarnya.

Selain permasalahan yang di hadapi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki isu-isu strategis pembangunan daerah yang menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun isu pembangunan yang menjadi isu strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Belum tersedianya data populasi yang akurat dan komprehensif

 Data populasi penyandang disabilitas dan data anak yatim, piatu dan yatim piatu yang diberikan bantuan terbatas hanya di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ketiadaan data populasi yang memadai dapat menimbulkan kesejangan dalam akses layanan publik seperti pemantauan pendistribusian dan pemanfaatan dana bantuan yang masih belum berbasis digital.
2. Meningkatnya Jumlah Penduduk Lanjut Usia/tidak Produktif

 Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia/tidak produktif menjadi tantangan demografis yang signifikan, terutama dalam konteks keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Fenomena ini disebabkan oleh adanya peningkatan angka harapan hidup yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi usia produktif, sehingga rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap pendudk usia kerja meningkat. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial, layanan kesehatan dan keuangan publik Proses penetapan kriteria graduasi yang belum optimal
3. Proses penetapan kriteria graduasi yang belum optimal

 Ketidak jelasan kriteria ini sering menyebabkan penerima tetap berada dalam program lebih lama dari yang diperlukan, sementara kelompok yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan akses. Ketidak

sesuaian indikator graduasi dan kondisi nyata dilapangan membuat proses ini kurang efektif dalam mencerminkan tingkat kemandirian penerima manfaat.

4. Tumpang tindih pelaksanaan layanan dukungan psikososial;

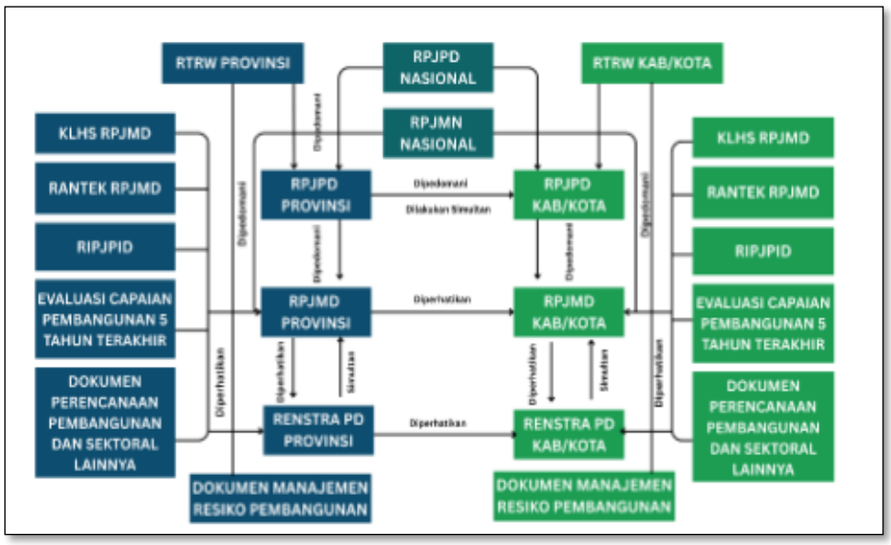
 Kurangnya koordinasi antar intansi, Lembaga atau organisasi yang terlibat menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan layanan dukungan psikososial, yang mengakibatkan duplikasi program, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

5. Penerapan SPM;

 Semenjak tahun 2022 kebijakan DAK yang mendukung SPM sosial sudah tidak dilaksanakan, hal ini mengakibatkan sub kegiatan SPM sosial bersifat insidental sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan, dikarenakan keterbatasan anggaran yang menjadi alasan utama dalam ketidak mampuan menangani penerima layanan terlantar secara optimal.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

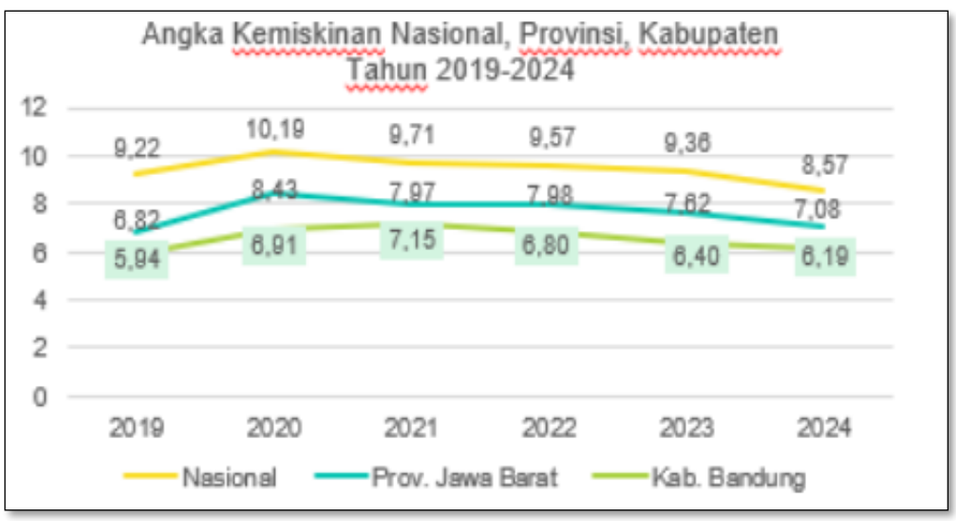
RPJMD Kabupaten Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yang memuat arah kebijakan dan rpogram pembangunan daerah. RPJMD digunakan sebagai acuan bangi penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD kabupaten yang selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah.



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 2.12 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Kabupaten Bandung menunjukan kinerja baik dalam penangan kemiskinan selama 2019-2024, dengan angka kemiskinan lebih rendah di bandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, selisih rata-rata masing-masing 1,09% dan 2,81%. Tahun 2021, angka kemiskinan meningkat menjadi 7,15 % sebelum tren positif berlanjut pada 2022-2024, mencapai 6,19% di 2024.



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Gambar 2.13 Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019-2024

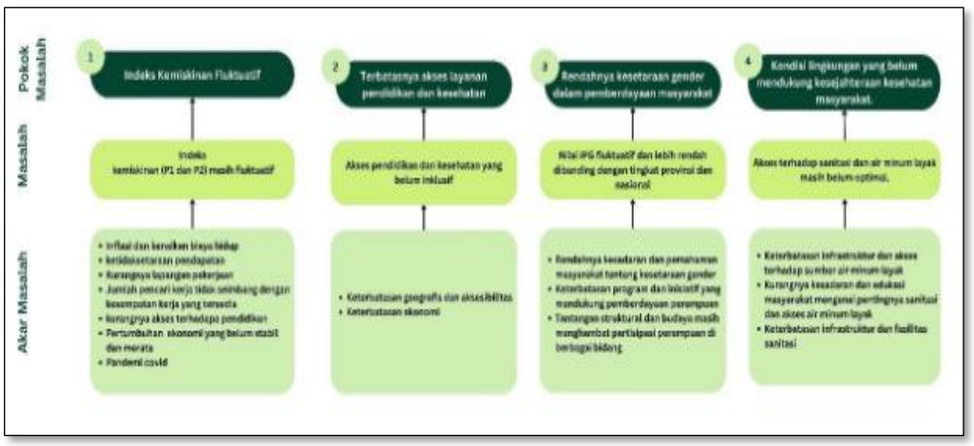
Kebijakan sosial merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak sosial dan ekonomi warga. Dalam konteks ini, perlindungan sosial yang adaptif menjadi penting sebagai respon terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan kepada kelompok rentan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko seperti bancana, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyrakat sipil, perlindungan sosial adaptif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diatasi guna mencapai visi “Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Melalui visi ini, pembangunan sosial diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan dan miskin, memperoleh hak atas kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan. Tantangan utama yang menjadi prioritas adalah kualitas SDM yang belum memadai, yang berakar pada keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya saing masyarakat serta menghambat pertumbuhan eknomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Untuk menjawab tantangan ini, Bupati Bandung berkomitmen melalui misi 1 yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Kompetitif Dan Berakhlak Serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan Dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak”. Pada aspek kesejahteraan masyarakat terdapat empat tantangan utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu fluktuasi indeks kemiskinan, keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, rendahnya kesertaan gender dalam pemberdayaan masyarakat, serta kondisi lingkungan yang belum

mendukung kesehatan. Indeks kemiskinan yang masih fluktuatif dipicu oleh inflasi, ketimpangan pendapatan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya akses terhadap pendidikan. Sementara itu, akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum inklusif disebabkan oleh keterbatasan geografis, aksesibilitas, dan ekonomi, yang menghabat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Disisi lain, kondisi lingkungan yang belum mendukung kesehatan masyarakat ditandai dengan akses sanitasi dan air minum layak yang masih terbatas, akibat infrastruktur yang belum memadai serta kurangnya kesadaran akan pentingnya sanitasi. Permasalahan ini memerlukan intervensi kebijakan yang terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Gambar 2.14 Pohon Masalah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung

Konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung didasarkan pada berbagai aspek, termasuk kebijakan spasial dan sektoral, sistem penggunaan lahan, kependudukan, ekonomi dan aspek sosial-budaya. Selain itu juga melibatkan pemahaman terhadap sumberdaya alam fisik lingkungan, potensi dan

permasalahan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdiri dari beberapa wilayah pembentuk dan inti, membentuk Kawasan metropolitan dalam sektor perekonomian. Kabupaten Bandung adalah bagian dari Bandung metropolitan yang mencakup wilayah lain seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang. Disisi lain Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana alam seperti pergeseran tanah, gempa bumi, banjir, sesar aktif dan aktivitas gunung api, sehingga diperlukan perencanaan tata ruang dan tata bangunan yang matang untuk mengatasi risiko ini.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2011-2021) jumlah penduduk Kabupaten Bandung tercatat mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 500 ribu jiwa (data BPS Kab.Bandung: di tahun 2011 sebanyak 3,1 juta jiwa, menjadi 3,6 juta jiwa pada tahun 2021), pertumbuhan penduduk yang signifikan ini terkait erat dengan proses urbanisasi, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang menjadi lokus bagi Dinas Sosial terkait dengan permasalahan sosial yang mungkin muncul di beberapa wilayah. RTRW menjadi pedoman bagi pemanfaatan ruang wilayah dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial, lokasi fasilitas kesejahteraan sosial, serta pola pengembangan wilayah yang memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial. Dalam konteks urusan sosial, keterkaitan RTRW dengan perencanaan Dinas Sosial dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

1. Penyebaran dan Aksesibilitas Pelayanan Sosial

 Kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan di RTRW mendukung distribusi pelayanan sosial yang merata. Dinas Sosial dapat menggunakan arahan

RTRW untuk menentukan prioritas lokasi kegiatan penjangkauan sosial, rehabilitasi berbasis masyarakat, serta program pemberdayaan sosial di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

2. Penanganan Kawasan Kumuh dan Rentan Sosial
 RTRW memuat arahan penataan kawasan permukiman, termasuk wilayah kumuh dan rawan sosial ekonomi. Hal ini menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam merumuskan intervensi sosial bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut melalui program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan yang ada.
3. Kawasan Tertentu sebagai Sasaran Layanan Sosial
 Wilayah dengan potensi bencana alam, kawasan terpencil, perbatasan, atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang diatur dalam RTRW menjadi prioritas bagi pelaksanaan program perlindungan sosial dan bantuan sosial. Dinas Sosial perlu menyesuaikan arah kebijakan programnya dengan zonasi kerentanan sosial yang selaras dengan peta tata ruang.

2.2.5 Analisis terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Prisiden Repubik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai mana dijelaskan dalam pasal 1, maksud dalam peraturan ini yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan/subtainable develpoment goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030. Berdasarkan pasal 3 sasaran TPB Nasional tahun 2024

digunakan sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian.

Tujuan adanya TPB (Perpres 59 Tahun 2017) adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. TPB membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan dilingkungan, prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Selama periode 2020-2023, IPM Kabupaten Bandung rata-rata meningkat sebesar 0,61 persen pertahun, dari 72,69 pada tahun 2020 menjadi 74,03 pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24 IPM Kabupaten Bandung

Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (%)			
	2020	2021	2022	2023
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	74,19	74,38	74,67	74,92
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,69	12,70	12,71	12,73
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,96	9,07	9,08	9,10
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) (Rp.000)	10.201	10.307	10.588	11.018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,69	73,03	73,46	74,03

Sumber : Kajian Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefenisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Adapun untuk penduduk miskin didefiniskan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Batas antara penduduk miskin dan tidak miskin ditentukan oleh garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar tabel berikut ;

Tabel 2.25 Jumlah, Persentase dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

Jumlah, Presentase dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	258,6	245,50	239,87
Persentase Penduduk Miskin	6,80	6,40	6,19
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	398.884	426.069	455.636

Sumber : Kajian Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Indeks kemiskinan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan kemiskinan dalam suatu populasi, bukan jumlah orang miskin, tapi juga seberapa parah kemiskinan yang mereka alami. Secara umum indeks kemiskinan mencakup 3 hal utama yaitu :

1. Jumlah Orang Miskin yang berapa persen dari populasi yang hidup dibawah garis kemiskinan
2. Kedalaman Kemiskinan yang menjelaskan seberapa jauh pengeluaran/ pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan
3. Keparahan kemiskinan yaitu seberapa besar ketimpangan di antara orang-orang miskin itu

Tabel 2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2023-2024

Indeks Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung	
	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,1	0,61
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,29	0,09

Sumber : Kajian Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Dinas Sosial Kabupaten Bandung bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung pencapai TPB, seperti pengentasan kemiskinan, mengkoordinasikan berbagai insiatif, memastikan adanya integrasi antara program pemerintah pusat dan daerah, serta mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang terkait dengan TPB, juga berperan dalam pengumpulan data dan menganalisis data untuk memantau perkembangan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, memastikan keberlanjutan dan efektifitas upaya pembangunan di Kabupaten Bandung yang tentunya langsung menyentuh masyarakat yang termasuk ke dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, terdapat 73 indikator TPB yang relevan terhadap Kabupaten Bandung. Indikator tersebut dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu :

1. Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target nasional (SS)
2. Sudah dilaksanakan, belum mencapai target nasional (SB)
3. Belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)
4. Tidak ada data (n/a)

Mengacu pada KLHS RJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 ditentukan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) sebanyak 203 indikator.

Tabel 2.27 Capaian TPB di Kabupaten Bandung

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	SS	SB	BB	n/a
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	25	18	4	0	3
TPB 2	Tanpa Kelaparan	12	6	3	1	2
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	32	22	5	3	2
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	13	7	4	0	2
TPB 5	Kesetaraan Gender	14	12	1	0	1
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan	16	8	6	0	2
TPB 8	Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	17	7	6	2	2
TPB 9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	11	5	4	1	1
TPB 10	Mengurangi Kesenjangan Antarnegara	6	3	2	0	1
TPB 11	Kota dan Permukiman yang Aman dan Berkelanjutan	11	9	0	0	2
TPB 12	Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan	5	4	1	0	0
TPB 13	Mengatasi Perubahan Iklim	3	3	0	0	0
TPB 15	Menghentikan Kehilangan Kehati	3	1	1	0	1
TPB 16	Masyarakat yang Inklusif dan Damai	20	8	10	0	2
TPB 17	Sarana Revitalisasi Kemitraan Global	15	7	8	0	0
Jumlah		203	120	55	7	21

Sumber : Kajian Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan gambaran diatas dapat diketahui bahwa pada indikator TPB pilar sosial dikategorikan sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional yaitu 54,17%. TPB Pilar Sosial merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang berada dalam dimensi sosial. Pilar ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia, pengurangan kesenjangan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara. Selanjutnya ada Kondisi Capaian Indikator TPB Berdasarkan GAP dimana kondisi capaian indikator TPB berdasarkan GAP ini memperlihatkan ranking indikator TPB yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Sehingga kondisi ini menjelaskan bagaimana kondisi eksisting capaian indikator TPB di Kabupaten Bandung. Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Bandung, implementasi TPB Pilar Sosial diintegrasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Upaya ini meliputi penanggulangan kemiskinan, perlindungan serta

pemberdayaan kelompok rentan seperti anak, lansia, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sosial dasar. Beberapa kriteria dalam analisis ini yaitu terkait GAP minimum dengan angka 0% atau angka paling kecil sedangkan untuk GAP maksimum adalah selisih capaian indikator TPB dengan target Perpres. GAP maksimum dimiliki oleh masing-masing TPB dengan angka selisih terbesar yang akan dipilih menjadi prioritas.

Kemudian pada rentang GAP merupakan pengurangan antara GAP minimum dengan GAP maksimum. Persentase data tercapai merupakan jumlah indikator terisi dibagi dengan jumlah indikator keseluruhan pada masing-masing TPB. Sehingga rangkaian tersebut akan menghasilkan nilai keseluruhan dari analisis ini. Mengenai capaian indikator TPB, lebih jelasnya mengenai ranking GAP TPB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	GAP Minimum	GAP Maksimum	Rentang GAP	% Data Tercapai	Rentang GAP x % Data Tercapai	Ranking Ketersediaan Data
1	Tanpa Kemiskinan	25	18	4	0	3	
2	Tanpa Kelaparan	12	6	3	1	2	
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	32	22	5	3	2	
4	Pendidikan Berkualitas	13	7	4	0	2	
5	Kesetaraan Gender	14	12	1	0	1	
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	16	8	6	0	2	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	17	7	6	2	2	
9	Industri , Inovasi dan Infrastruktur	11	5	4	1	1	
10	Berkurangnya Kesenjangan	6	3	2	0	1	
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11	9	0	0	2	
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	5	4	1	0	0	
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	3	0	0	0	
15	Ekosistem Daratan	3	1	1	0	1	
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	20	8	10	0	2	
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	15	7	8	0	0	
Jumlah		203	120	55	7		21

Sumber : Kajian Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung terdapat sejumlah isu krusial yang perlu dihadapi dan diatasi untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang yang diinginkan, mulai dari penguatan ekonomi hingga pelestarian lingkungan, dari kesejahteraan Sosial hingga inovasi teknologi, 6 isu penting RPJMD kabupaten Bandung yang dapat membentuk wajah dan kualitas hidup dimasa depan diantaranya isu no 6 " belum meratanya pembangunan serta rendahnya aksesibilitas masayarakat miskin terhadap layanan umum. Hasil crosscutting antara isu RPJPD dengan 8 isu capaian TPB dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2.29 Matriks Hubungan TPB dengan Isu RPJPD Kabupaten Bandung

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025						
		1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	Tingginya kerentanan Masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	0	0	0	0	0	1	1
2	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	0	1	0	0	1	1	3
3	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sebagai Upaya peningkatan daya saing sektor ekonomi	0	0	0	1	0	0	1
4	Belum mencapai target capaian untuk angka kematian ibu dan total fertility rate	0	0	0	0	0	1	1
5	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat	0	1	1	0	0	0	2
6	Rendahnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD mencerminkan kelemahan kelembagaan yang inklusif di semua tingkatan	1	0	0	0	0	0	1
7	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum mencapai target menunjukkan lemahnya sistem perlindungan HAM bagi perempuan di Indonesia.	0	0	0	0	0	0	0
8	Alih fungsi lahan yang terus berlangsung menyebabkan proporsi tutupan hutan dan lahan semakin menurun	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Keterangan : 1 = Berpengaruh, 0 = Tidak Berpengaruh

Isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 pada dasarnya merupakan tantangan dan fokus strategis yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun. Didalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung terdapat 14 isu utama yang perlu diatasi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayahnya, diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan, selanjutnya isu RPJMD ini dicrosscutting dengan 8 isu capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Masing-masing isu RPJMD Kabupaten Bandung selanjutnya di *crosscutting* dengan 8 (delapan) isu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), TPB yang memiliki hubungan yang paling banyak dengan isu RPJMD Provinsi Jawa Barat menjadi prioritas melalui rangking. Hasil *crosscutting* isu RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan isu capaian TPB Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Tabel 2.30 Matriks Hubungan TPB dengan Isu RPJMD Kabupaten Bandung

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	Tingginya kerentanan Masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
3	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sebagai Upaya peningkatan daya saing sektor ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
4	Belum mencapai target capaian untuk angka kematian ibu dan total fertility rate	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4
6	Rendahnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD mencerminkan kelemahan kelembagaan yang inklusif di semua tingkatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum mencapai target menunjukkan lemahnya sistem perlindungan HAM bagi perempuan di Indonesia.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Alih fungsi lahan yang terus berlangsung menyebabkan proporsi tutupan hutan dan lahan semakin menurun	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pilar sosial pada tingkat organisasi perangkat daerah sangatlah penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dinas Sosial Kabupaten Bandung bertanggung jawab atas dua indikator TPB, yaitu TPB 1.2.1 dan TPB 1.3.1; hingga saat ini capaian inidikator telah 100% mencapai target. Hal ini menunjukan keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam upaya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tabel capai TPB Dinas Sosial Kabupaten Bandung dari hasil analisis laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

Tabel 2.31 Tabel Capaian TPB Dinas Sosial Kabupaten Bandung

No. TPB	Tujuan TPB	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian Indikator TPB Daerah					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	6,65	5,94	6,91	7,34	6,80	6,40
2	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	N/A	121.448	124.586	134.691	114.108	103.673
3	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Tidak Ada Data	93,28	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	6.624	6.624

4	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Tidak Ada Data	93,28	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	255	255
5	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	450	325	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	923	923

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

2.2.6 Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam perkembangnya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan renstra jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi diwilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencana pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa mendatang. Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bandung antara lain :

1. Validasi dan akurasi data penerima manfaat;
 Meskipun upaya pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara data dengan kondisi riil dilapangan. Akibatnya, program bantuan sosial sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.
3. Rendahnya Kapasitas SDM Penangan Sosial;
 Minimnya Pelatihan bagi petugas lapangan (Pekerja Sosial) dalam pendampingan kelompok disabilitas atau korban trafficking, berdampak pada kurang optimalnya layanan yang dirasakan oleh masyarakat

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan,

kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang di hadapi Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Tabel 2.32 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Validasi dan akurasi data penerima manfaat	Bansos kerap salah sasaran (masuk ke warga mampu) atau justru tidak sampai ke kelompok renta	- Koordinasi dengan desa/kelurahan lemah. - Sistem database (DTKS) tidak terintegrasi. - Kurangnya verifikasi lapangan.
2	Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat	Program pemberdayaan (UEP, KUBE, Pelatihan UMKM) tidak dimanfaatkan optimal oleh masyarakat rentan	- Kurang pendampingan lanjutan. - Budaya ketergantungan bansos.
3	Rendahnya Kapasitas SDM Penanganan Sosial	Petugas lapangan (Pekerja Sosial) kurang terlatih dalam pendampingan kelompok disabilitas atau korban trafficking	- Minimnya pelatihan teknis. - Alokasi anggaran pelatihan rendah. - Turnover (penggantian/ Perputaran) petugas tinggi

Sumber: Analisis Dinsos Kab. Bandung 2024

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, mengambarkan permasalahan Dinas Sosial yang menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan sehingga tujuan dan sasaran strategis bisa dicapai dan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal.

2.2.7. Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius pada tahun perencanaan 2026. Salah satu isu utama adalah angka kemiskinan dan kerentanan sosial masyarakat. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, masih terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh intervensi pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan akurasi dan dinamika Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta rendahnya kapasitas ekonomi masyarakat dalam menciptakan kemandirian. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu stategis pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung didasarkan pada potensi dan permasalahan, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Sosial Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.33 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pengembangan pemerintahan berbasis inovasi, riset, dan teknologi yang mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi	Validasi dan akurasi data penerima manfaat	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	Transformasi Digital dan Revolusi Data Global	Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat	Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan	Optimalisasi Validasi, Akurasi dan Keterpaduan Data Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial
Penataan dan penguatan sistem bantuan sosial untuk kelompok rentan	Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	Isu Global tentang Ketimpangan Akses Informasi dan Pendidikan yang menyebabkan kesenjangan literasi sosial dan ekonomi	Program perlindungan sosial yang belum komprehensif dan belum menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan	Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan	Peningkatan Partisipasi dan Literasi Masyarakat Guna Memperkuat Kemandirian dan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Bantuan Sosial
Tersedianya SDM Penanganan Sosial di 31 Kecamatan dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang tersebar di 270 Desa dan 10 Kelurahan dan tersedianya UPTD guna pemberian layanan SPM urusan sosial	Rendahnya Kapasitas SDM Penanganan Sosial	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	Tuntutan Profesionalisasi Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendorong peningkatan profesionalitas pekerja sosial dengan standar kompetensi global	Kapasitas Pendamping Kesejahteraan Sosial	Penguatan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas SDM Penanganan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Penanganan Sosial yang Efektif dan Berkelanjutan

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Bandung. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang Undang Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 140 Tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Dinas Sosial adalah dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Bandung di bidang sosial. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun. Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi Kabupaten Bandung.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Penetapan tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bandung didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan sosial. Untuk mendorong pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, maka tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah :

“Meningkatnya Keberfungsian Sosial Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat”.

Tujuan tersebut menggambarkan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang berfokus pada upaya menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan memiliki ketahanan sosial. Keberfungsian sosial menjadi indikator penting bahwa setiap

individu dan kelompok mampu menjalankan peran sosialnya secara optimal, mengatasi permasalahan hidupnya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

3.1.2 Sasaran

Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis, maka dari itu dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Selain itu pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan juga diperkuat dengan memperkuat solidaritas antar warga serta menciptakan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan sosial yang lebih baik dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif dan harmoni. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung antara lain :

1. Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

 Sasaran tersebut mencerminkan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk mendorong kemandirian sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan. Upaya ini diarahkan agar PPKS tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola potensi diri dan lingkungannya guna meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Melalui berbagai program pemberdayaan sosial, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan pendampingan sosial, PPKS diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Peningkatan kemampuan berusaha ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial serta memperkuat keberfungsian sosial karena bantuan sosial hanya bersifat sementara dan pemberdayaan akan diperoleh oleh keluarga penerima manfaat.

2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

 Sasaran tersebut menggambarkan upaya Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan, seperti kebutuhan pangan dan sandang. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi langkah awal untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS agar mereka dapat hidup secara layak dan bermartabat. Melalui program perlindungan sosial, penanganan bencana dan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, Dinas Sosial berperan memberikan bantuan stimulan dan pendampingan bagi individu, keluarga, dan kelompok yang menghadapi permasalahan sosial seperti pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial. Upaya ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan agar PPKS memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

3. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

 Sasaran ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan sosial lainnya, merupakan mitra strategis pemerintah dalam penanganan berbagai permasalahan sosial di tingkat Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan. Pemberdayaan PSKS diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, jejaring kerja, dan kemandirian lembaga serta individu pelaku kesejahteraan sosial agar lebih profesional, responsif, dan berkelanjutan dalam melayani masyarakat. Dinas Sosial berupaya memfasilitasi pelatihan, pembinaan kelembagaan, serta kemitraan lintas sektor agar PSKS mampu menjadi motor penggerak solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<u>Sasaran 4 Tujuan 1 :</u> Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keberfungsian Sosial Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri Secara Sosial Ekonominya	56.82	62.02	67.53	73.04	78.55	84.06	89.57
		Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Mengatasi Masalah Sosialnya	44.93	45.95	50.62	58.27	64.27	73.59	81.65
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	68.71	78.09	84.45	87.81	91.17	94.53	97.49
		Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mengikuti Sertifikasi Penanganan Kesejahteraan Sosial	57.03	66.29	71.25	74.77	78.28	81.80	85.31

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

3.2 Strategi Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan yang ada, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Dinas Sosial. Selain itu, strategi Dinas Sosial juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah dan mencapai tujuan serta sasaran strategis di bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bandung menetapkan berbagai strategi yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan sosial. Strategi ini diarahkan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Sosial, yang meliputi antara lain :

Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tahap I (2025) Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal	Tahap II (2026) Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas Dalam Kesejahteraan Masyarakat	Tahap III (2027) Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan	Tahap IV (2028) Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	Tahap V (2029) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemutakhiran data, identifikasi sasaran penerima, dan pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan	Pemutakhiran data penerima, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan, serta pengembangan program perlindungan sosial	Pemutakhiran data penerima, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan, serta pengembangan program perlindungan sosial	Pemutakhiran data penerima, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan, serta pengembangan program perlindungan sosial	Pemenuhan perlindungan sosial yang tepat sasaran

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

3.3 Penyajian Lokus Dinas Sosial

Lokus atau lokasi fokus Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 diarahkan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tinggi. Penentuan lokus ini didasarkan pada hasil pemetaan data kemiskinan, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum, lokus intervensi Dinas Sosial meliputi :

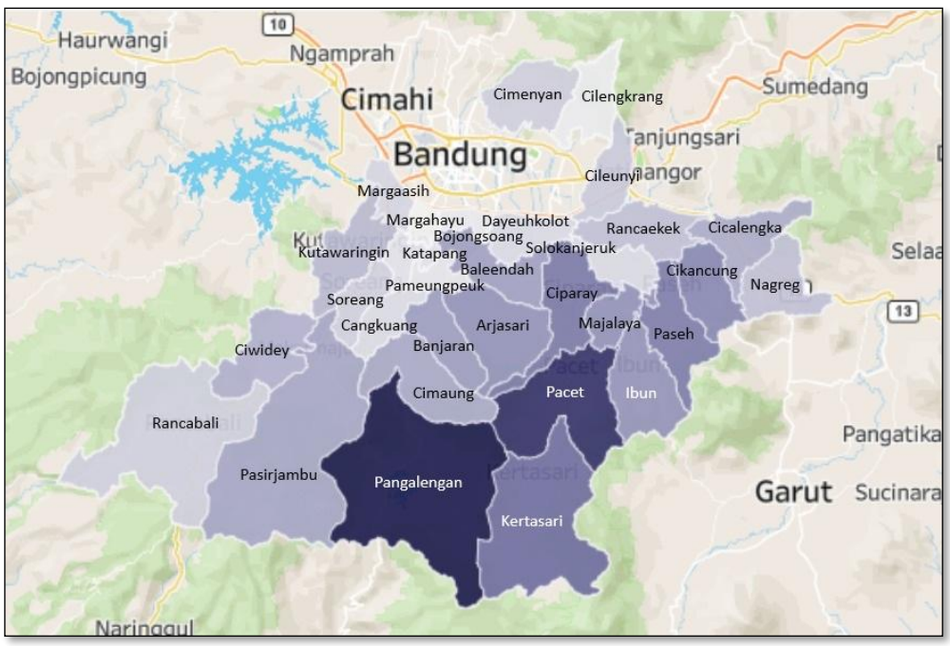
1. Wilayah dengan angka kemiskinan tinggi, termasuk daerah perdesaan dan kawasan perbatasan antar kecamatan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan sosial dasar
2. Kawasan rawan sosial, yaitu daerah dengan potensi bencana alam maupun non-alam, serta daerah padat penduduk dengan tingkat pengangguran dan ketergantungan ekonomi tinggi
3. Lokasi konsentrasi PPKS, seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan pelayanan sosial komprehensif
4. Wilayah binaan pemberdayaan sosial, di mana terdapat potensi PSKS seperti Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dapat diberdayakan untuk memperkuat jaringan kesejahteraan sosial berbasis komunitas
5. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Dinas Sosial Kabupaten Bandung melakukan penetapan dan optimalisasi lokus berbasis DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sebagai instrumen utama perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. DTSEN merupakan pengembangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang mencakup informasi sosial, ekonomi, dan kondisi kesejahteraan rumah tangga secara lebih komprehensif dan dinamis. Sebaran keluarga/ individu yang termasuk kategori miskin (desil 1) di wilayah Kabupaten Bandung berdasarkan DTSEN dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sebaran Jumlah Keluarga dan Individu Desil 1 (Satu)

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu
1	Pangalengan	8.941	25.970
2	Pacet	6.577	21.624
3	Ciparay	4.300	12.465
4	Kertasari	4.269	13.787
5	Paseh	3.832	11.979
6	Majalaya	3.520	10.050
7	Cikancung	3.439	11.037
8	Arjasari	3.423	9.946
9	Ibun	3.360	9.902
10	Banjaran	3.171	8.987
11	Baleendah	3.079	8.697
12	Cimaung	2.966	7.910
13	Pasirjambu	2.836	8.101
14	Ciwidey	2.620	7.097
15	Cicalengka	2.402	7.618
16	Rancaekek	2.198	5.826
17	Kutawaringin	2.177	6.447
18	Cileunyi	1.742	5.037
19	Nagreg	1.737	5.840
20	Rancabali	1.724	4.615
21	Soreang	1.697	4.542
22	Cimenyan	1.683	4.646
23	Solokanjeruk	1.516	3.829
24	Margaasih	1.504	4.131
25	Cangkuang	1.297	3.672
26	Bojongsoang	1.290	3.689
27	Katapang	1.225	3.153
28	Pameungpeuk	1.028	2.961
29	Dayeuhkolot	961	2.570
30	Cilengkrang	809	2.379
31	Margahayu	664	1.899
Jumlah		81.987	240.406

Sumber : Agregat DTSEN https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres

Selain itu untuk peta sebaran Desil 1 DTSEN menggambarkan distribusi rumah tangga pada kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pemetaan DTSEN, terlihat bahwa rumah tangga Desil 1 tersebar di hampir seluruh kecamatan, hal tersebut menjadi dasar penting bagi Dinas Sosial dalam menentukan lokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, melalui integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta peningkatan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Dengan memahami konsentrasi rumah tangga Desil 1, intervensi dapat diarahkan secara lebih efektif dan tepat sasaran, mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung. Peta sebaran desil 1 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Sebaran DTSEN https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres

Gambar 3.1 Sebaran Desil 1 (Satu) DTSEN Kabupaten Bandung

Penetapan lokus tersebut menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam menyusun strategi, program, dan kegiatan yang tepat sasaran, termasuk dalam perencanaan intervensi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin dan korban bencana sosial. Dengan pendekatan berbasis lokus ini, diharapkan pembangunan sosial dapat berlangsung lebih terarah, efektif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Tabel 3.4 Penyajian Lokus Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

No	Program	Pagu Indikatif						Lokus
		2026	2027	2028	2028	2029	2030	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	16,947,067,130.00	16,131,358,300.00	16,131,358,300.00	16,131,358,300.00	16,131,358,300.00	16,131,358,300.00	Sebagai fungsi pendukung pelaksanaan administrasi dan keuangan serta kepegawaian dilaksanakan di seluruh unit kerja Dinas Sosial termasuk UPTD
2	Program Pemberdayaan Sosial	3,052,040,000.00	2,185,000,000.00	2,185,000,000.00	2,185,000,000.00	2,185,000,000.00	2,185,000,000.00	Dilaksanakan di seluruh kecamatan se-wilayah Kabupaten Bandung, fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Dilaksanakan di wilayah kecamatan se-Kabupaten Bandung, berdasarkan pada domisili klien warga negara pekerja migran, korban *trafficking* dan korban tindak kekerasan yang di kembalikan oleh provinsi ke daerah asalnya
4	Program Rehabilitasi Sosial	7,011,946,952.00	4,763,435,610.00	4,763,435,610.00	4,763,435,610.00	4,763,435,610.00	4,763,435,610.00	Dilaksanakan di wilayah kecamatan se-Kabupaten Bandung, yang fokus kegiatannya pada layanan rehabilitasi keterlantaran dan disabilitas
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10,115,321,500.00	3,210,000,000.00	3,210,000,000.00	3,210,000,000.00	3,210,000,000.00	3,210,000,000.00	Dilaksanakan di wilayah kecamatan se-Kabupaten Bandung, yang fokus pada layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan

No	Program	Pagu Indikatif						Lokus
		2026	2027	2028	2028	2029	2030	
								rentan dengan bentuk bantuan stimulan modal usaha melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai embrio usaha untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan
6	Program Penanganan Bencana	2,615,710,268.00	2,445,600,000.00	2,445,600,000.00	2,445,600,000.00	2,445,600,000.00	2,445,600,000.00	Dilaksanakan di wilayah kecamatan se-Kabupaten Bandung, yang fokus pada penanganan korban bencana baik alam maupun sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	Dilaksanakan di Tamam Makam Pahlawan yang terletak di Desa Sadu Kecamatan Soreang
Jumlah		39,967,085,850.00	28,960,393,910.00	28,960,393,910.00	28,960,393,910.00	28,960,393,910.00	28,960,393,910.00	

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029, arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bandung difokuskan pada penguatan sistem pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ketahanan sosial keluarga dan komunitas. Arah kebijakan ini disusun untuk menjawab berbagai permasalahan strategis, seperti ketidaktepatan data penerima manfaat, rendahnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta perlunya peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PPKS. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial. Selain itu arah kebijakan Renstra Dinas Sosial disusun berdasarkan akar masalah Pembangunan perangkat daerah. Dinas Sosial memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan/Definisi Operasional
1	Sasaran 4 Tujuan 1 RPJMD: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Penataan dan pemenuhan sistem perlindungan sosial melalui bantuan sosial, jaminan sosial dan layanan sosial bagi kelompok rentan	Peningkatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) bagi penerima manfaat	Jumlah PPKS (lansia, anak, penyandang disabilitas terlantar, gepeng) yang menerima kebutuhan dasar dibagi jumlah populasi PPKS SPM yang ada x 100 %
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Relawan, PSKS dan Pelaku kesejahteraan sosial yang mengikuti sertifikasi dibagi jumlah relawan dan PSKS yang ada x 100 %
			Optimalisasi sarana dan prasarana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Urusan Sosial	Mengukur efektifitas program dan dampak kuantitatif dari layanan
			Penguatan kemitraan strategis dengan Lembaga terkait	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan sosial di bagi jumlah lembaga yang terdaftar X 100 %

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan/Definisi Operasional
			Mengoptimalkan bantuan sosial yang berbasis ekonomi produktif dengan pemberian bantuan stimulan modal usaha kepada masyarakat rentan sosial dan ekonomi	Jumlah PPKS Fakir Miskin yang di tangani dibagi jumlah populasi PPKS Fakir Miskin yang terdata X 100 %
			Optimalisasi keterpaduan pengelolaan DTSEN di Kabupaten Bandung melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data di wilayah baik Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan	Jumlah DTSEN yang di verifikasi dan validasi dibagi jumlah total DTSEN x 100 %
			Optimalisasi penyediaan logistik ketika situasi tanggap darurat	Jumlah KBA/KBS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah *bufferstock* logistik x 100%

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam 5 tahun kedepan (2025-2029) akan melaksanakan 1 (satu) dari 5 (lima) misi pemerintah daerah yaitu:

Misi kesatu, “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak”.

Misi kesatu ini mempuyai satu tujuan yaitu “Terwujudnya Kualitas hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul Berakhlak dan Berdaya Saing” dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan 5 (lima) sasaran tujuan; yang menjadi rujukan Dinas Sosial adalah sasaran ke-4 dari misi kesatu, yaitu : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat.



Sumber : Hasil Analisis Bapperida 2025

Gambar 3.2 Casecading Misi Pembangunan 1

Peran dan fungsi Dinas Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan

potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memilki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya pemerintah. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, non-governmental organization/NGO, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut di-prioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan pengemis, tuna sosial, serta Lansia difokuskan kepada pelayanan dasar diluar panti, pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi tantangan dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, dipekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun)

dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan program yang telah ditentukan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masarakat yang dikoordinasikan melalui regulasi Undang Undang No.25 Tahun 2024 pasal 1 ayat 16, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 1 ayat 13.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya (berupa personal), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya.

4.1 Uraian Program dan Kegiatan;

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial di dukung oleh program program sosial yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun focus utama dalam pelaksanaan program sosial meliputi:

(1) Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial menjadi focus strategis utuk membangun kemandirian Masyarakat mikin dan rentan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan kerja, bantuan usaha ekonomi produktif serta penguatan kapasitas kelembagaan social masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, mayarakat didorong menjadi pelaku utama dalam menciptakan perubahan social dan ekonomi di lingkungan mereka sendiri

(2) Program Rehabilitasi Sosial

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar dan korban kekerasan merupakan prioritas dari program rehabilitasi sosial. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan individu maupun kelompok dan dukungan layanan

sosial, program ini bertujuan mengembalikan fungsi sosial penerima manfaat secara optimal. Pelayanan dilaksanakan baik melalui lembaga kesejahteraan sosial (LKS) maupun kegiatan lapangan yang bersifat mobile dan responsif

(3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan social diarahan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga miskin dan rentan melalui bantuan sosial regular dan non regular. Melalui penyaluran bansos tunai, BPNT, serta dukungan permakanan lansia dan disabilitas berat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung memastikan hadirnya negara dalam situasi kerentanan social dan ekonomi yang dialami masyarakat. Pemutahiran DTKS juga terus ditingkatkan untuk menjamin ketepatan sasaran.

(4) Program Penanganan Bencana

Dalam menghadapi resiko bencana social dan alam, Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengiplementasikan program penangan bencana yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Fasilitasi dapur umum, penyaluran logstik darurat, serta pendampingan psikososia bagi korban menjadi bagian respon kemanusiaan yang dilakukan. Sinergi dengan BPBD, TNI/Polri, serta relawan social terus diperkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana.

(5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Pengelolaan Taman Makam pahlawan menjadi bentuk penghormatan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa. Dinas Sosial Kabupaten Bandung bertanggung jawab dalam pemeliharaan TMP Sadu, Pendataan Veteran, serta pelaksanaan upacara dan ziarah nasional pada hari-hari besar kenergaan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan dan menanamkan semangat nasionalisme.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya keberfungsian sosial individu, Keluarga, kelompok dan masyarakat				Persentase PPKS yang mandiri secara sosial ekonomi.		(Jumlah PPKS terlantar yang ditangani/ Populasi PPKS yang Terdata) x 100%
		Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase (%) PPKS yang Mampu Mengatasi Masalah Sosialnya		(Jumlah PPKS yang tertangani/ Jumlah Populasi PPKS yang Ada) x 100%
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang T ertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	(Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Jumlah Warga Negara Migran yang Terdata) X 100%
				Persentase Warga Negara Pekerja Migran Bermasalah yang Difasilitasi Pemulangannya dari Titik Debarkasi Provinsi untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	(Jumlah Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal/ Jumlah Pekerja Migran yang Terdata) X 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	(Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/ Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terdata) x 100%
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti		(Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/ Populasi Anak Terlantar yang Terdata) x 100%
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti		(Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/ Populasi Lanjut Usia Terlantar yang Terdata) x 100%
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti		(Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/ Populasi Gelandangan dan Pengemis yang Terdata) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		(Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/ Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang Terdata) x 100%
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	(Jumlah PPKS yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar/ Jumlah PPKS yang Terdata) x 100%
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat Pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	(Jumlah PPKS Bukan Korban HIV/AIDS yang Mendapat Pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan / Jumlah PPKS yang Terdata) x 100%
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		(Jumlah PPKS yang Menerima Kebutuhan Dasar/ Jumlah Populasi PPKS yang Ada) x 100%
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	(Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/ Jumlah Penerima Manfaat yang Ada) x 100%
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		(Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonominya/ Jumlah Penerima Manfaat yang Ada) x 100%
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		(Jumlah Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Pendataan/ Jumlah Desa dan Kelurahan yang Ada) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		(Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Tergraduasi/ Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang Ada) x 100%
				Persentase Keluarga Fakir Miskin (KFM) yang Tertangani	Persentase Data Kemiskinan Daerah yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(Data Kemiskinan Daerah yang Terverifikasi dan Tervalidasi / Data Fakir Miskin yang Ada) x 100%
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	(Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terdata) x 100%
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya		(Jumlah Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana yang Ada/ Jumlah Desa dan Kelurahan yang Ada) x 100%
					Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial		(Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial / Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terdata) x 100%
				Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	(Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terdata) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Persentase Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana yang Terlatih	1. Persentase Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1. (Jumlah Kampung Siaga Bencana / Jumlah Desa atau Kelurahan yang Ada) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					2. Persentase Tagana yang aktif		2. (Jumlah Tagana yang Aktif / Jumlah Tagana yang Ada) x 100%
				Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Relawan Sosial yang Mengikuti Sertifikasi		(Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS dan Relawan Sosial yang Mengikuti Sertifikasi/ Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Relawan Sosial yang ada) x 100%
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	(Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya/ Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang Ada) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		(Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya/ Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Ada) x 100%
				Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan	Persentase Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Direkomendasikan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang Diterbitkan/ Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang Diajukan) x 100%
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
				Terlaksananya Relawan Pelaku Penanganan Sosial dan Pekerja Penanganan Sosial yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkat Kemampuannya	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah PSKS dan Relawan Sosial yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi / Jumlah PSKS dan Relawan Sosial yang Terdaftar) x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	(Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik/ Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Ada) x 100%
				Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	(Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dilaksanakan Pemeliharaannya/ Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Ada) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah 2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah 2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan/ Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang harus disusun) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan/ Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang harus disusun) x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum kantor yang disusun sesuai ketentuan/ Jumlah dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum kantor yang harus disusun) x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Berbasis Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan yang disusun sesuai ketentuan/ Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan yang harus disusun) x 100%
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun/ Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah aset BMD dalam kondisi baik / Jumlah aset BMD) x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

Kegiatan yang mendukung program kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung adalah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan, miskin, dan terdampak bencana. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Dinas Sosial dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bandung 2025-2029. Beberapa betuk kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bandung antara lain;

(1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Non Tunai

Menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyrakat miskin dan rentan sebagai bentuk jaminan sosial dasar

(2) Pemutahiran dan Verivikasi DTKS

Melakukan pembaharuan dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program sosial tepat sasaran dan berbasis data yang akurat

(3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Memberikan layanan langsung dan tidak langsung untuk mendukung keberfungsian sosial lansia, penyandang disabilitas, serta anak terlantar.

(4) Penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pelayanan sosial melalui pelatihan dan pemberian bantuan operasional untuk LKS dan Karang Taruna.

(5) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja

(6) Penanganan Bencana Sosial dan Alam

Menyediakan bantuan logistik berupa permakanan dan sandang, layanan dapur umum dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam mapun konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung

(7) Pengelolaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan.

Melakukan pemeliharaan TMP, pendataan veteran dan pelaksanaan upacara nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Bandung 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	Persentase PPKS yang mandiri secara sosial ekonomi.			39.967.085.850,00		28.960.393.910,00		28.960.393.910,00		28.960.393.910,00		28.960.393.910,00	
	Persentase (%) PSKS dan Relawan Sosial yang mengikuti Sertifikasi.	52.72	71.25		75.51		79.72		83.93		88.14		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			62.5	3.052.040.000,00	69.53	2.185.000.000,00	76.56	2.185.000.000,00	83.59	2.185.000.000,00	90.62	2.185.000.000,00	S.1.4; S.2.3; S.2.4
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	0	37.70	3.052.040.000,00	40.60	2.185.000.000,00	43.93	2.185.000.000,00	46.92	2.185.000.000,00	50.24	2.185.000.000,00	
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	0	24.8		28.93		32.63		36.67		40.38		
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				3.002.040.000,00		2.135.000.000,00		2.135.000.000,00		2.135.000.000,00		2.135.000.000,00	
Persentase Relawan Pelaku Penanganan Sosial dan Pekerja Penanganan Sosial yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya		175	3.002.040.000,00	175	2.135.000.000,00	175	2.135.000.000,00	175	2.135.000.000,00	175	2.135.000.000,00	
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	72	72		72		72		72		72		
	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	458	571		571		571		571		571		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				247.040.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	458	571	247.040.000,00	571	450.000.000,00	571	450.000.000,00	571	450.000.000,00	571	450.000.000,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1.545.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	72	72	1.545.000.000,00	72	525.000.000,00	72	525.000.000,00	72	525.000.000,00	72	525.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kewenangan Kabupaten/Kota												
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.150.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya		175	1.150.000.000,00	175	1.100.000.000,00	175	1.100.000.000,00	175	1.100.000.000,00	175	1.100.000.000,00	
	Persentase(%) PPKS yang mengikuti Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Spriritual	44.93	50.62		58.27		65.93		73.59		81.65		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	S.1.4; SPM.1.06;
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	37.79	39.45	50.000.000,00	40.79	50.000.000,00	43.31	50.000.000,00	50.45	50.000.000,00	65.78	50.000.000,00	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase Warga Negara Pekerja Migran Bermasalah yang Difasilitasi Pemulangannya dari Titik Debarkasi Provinsi untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	S.1.4; SPM.1.06;
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	S.1.4; SPM.1.06;
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			61.79	7.011.946.952,00	75.75	4.763.435.610,00	88.54	4.763.435.610,00	96.73	4.763.435.610,00	97.52	4.763.435.610,00	S.1.2; S.1.4;
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	0	36.14	7.011.946.952,00	37.08	4.763.435.610,00	38.03	4.763.435.610,00	38.98	4.763.435.610,00	39.16	4.763.435.610,00	S.1.2; SPM.1.06; R.15
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	10.97		23.89		33.38		34.12		34.21		S.1.2; SPM.1.06; R.15
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	7.88		10.84		13.89		15.07		15.27		S.1.2; SPM.1.06; R.15
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	59.60		69.70		80.80		92.93		93.94		S.1.2; SPM.1.06; R.15
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	9.00		9.99		10.98		12.36		12.46		S.1.2; SPM.1.06; R.15

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				6.375.756.952,00		4.161.585.610,00		4.161.585.610,00		4.161.585.610,00		4.161.585.610,00	SPM 1.06
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	527	1140	6.375.756.952,00	629	4.161.585.610,00	629	4.161.585.610,00	629	4.161.585.610,00	629	4.161.585.610,00	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	70		20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	70	100		70		70		70		70		
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	256	354		354		354		354		354		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	548	585		585		585		585		585		
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	100	40		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	627	215		215		215		215		215		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66	60		66		66		66		66		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	60		20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		100		100		100		100		100		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	70		100		100		100		100		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	79	79		79		79		79		79		
Penyediaan Permakanan				2.924.352.320,00		1.157.681.430,00		1.157.681.430,00		1.157.681.430,00		1.157.681.430,00	SPM.1.06; R.15
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	527	1140	2.924.352.320,00	629	1.157.681.430,00	629	1.157.681.430,00	629	1.157.681.430,00	629	1.157.681.430,00	SPM.1.06; R.15
Penyediaan Sandang				729.274.680,00		729.274.680,00		729.274.680,00		729.274.680,00		729.274.680,00	SPM.1.06; R.15
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	627	215	729.274.680,00	215	729.274.680,00	215	729.274.680,00	215	729.274.680,00	215	729.274.680,00	SPM.1.06; R.15

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kewenangan Kabupaten/Kota												
Penyediaan Alat Bantu				318.481.437,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	SPM.1.06; R.15
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	79	79	318.481.437,00	79	200.000.000,00	79	200.000.000,00	79	200.000.000,00	79	200.000.000,00	SPM.1.06; R.15
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	SPM.1.06
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66	60	10.000.000,00	66	20.000.000,00	66	20.000.000,00	66	20.000.000,00	66	20.000.000,00	SPM.1.06
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				1.225.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	SPM.1.06; R.15
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	548	585	1.225.000.000,00	585	950.000.000,00	585	950.000.000,00	585	950.000.000,00	585	950.000.000,00	SPM.1.06; R.15
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				562.100.000,00		738.824.500,00		738.824.500,00		738.824.500,00		738.824.500,00	SPM.1.06; R.15
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	256	354	562.100.000,00	354	738.824.500,00	354	738.824.500,00	354	738.824.500,00	354	738.824.500,00	SPM.1.06; R.15
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.200.000,00		43.200.000,00		43.200.000,00		43.200.000,00		43.200.000,00	SPM.1.06; R.15

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	70	100	13.200.000,00	70	43.200.000,00	70	43.200.000,00	70	43.200.000,00	70	43.200.000,00	SPM.1.06; R.15
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				11.350.000,00		31.350.000,00		31.350.000,00		31.350.000,00		31.350.000,00	SPM.1.06
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	70	11.350.000,00	100	31.350.000,00	100	31.350.000,00	100	31.350.000,00	100	31.350.000,00	SPM.1.06
Pemberian Layanan Kedaruratan				535.743.515,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	SPM.1.06
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	535.743.515,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	SPM.1.06
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				15.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	SPM.1.06
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	60	15.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	SPM.1.06
Pemberian Layanan Rujukan				19.255.000,00		29.255.000,00		29.255.000,00		29.255.000,00		29.255.000,00	SPM.1.06
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	70	19.255.000,00	20	29.255.000,00	20	29.255.000,00	20	29.255.000,00	20	29.255.000,00	SPM.1.06
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				12.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00	SPM.1.06
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	100	40	12.000.000,00	100	32.000.000,00	100	32.000.000,00	100	32.000.000,00	100	32.000.000,00	SPM.1.06

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota												
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				636.190.000,00		601.850.000,00		601.850.000,00		601.850.000,00		601.850.000,00	
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat Pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		15	636.190.000,00	15	601.850.000,00	15	601.850.000,00	15	601.850.000,00	15	601.850.000,00	
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	104	104		104		104		104		104		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		0		20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20		20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		0		50		50		50		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	75		75		75		75		75		
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				-		31.350.000,00		31.350.000,00		31.350.000,00		31.350.000,00	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	50	31.350.000,00	50	31.350.000,00	50	31.350.000,00	50	31.350.000,00	
Pemberian Layanan Kedaruratan				226.130.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	226.130.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	
Penyediaan Alat Bantu				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				-		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				394.500.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	SPM.1.06; R.15
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	104	104	394.500.000,00	104	400.000.000,00	104	400.000.000,00	104	400.000.000,00	104	400.000.000,00	SPM.1.06; R.15
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.100.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		15	5.100.000,00	15	25.500.000,00	15	25.500.000,00	15	25.500.000,00	15	25.500.000,00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.720.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	2.720.000,00	20	23.000.000,00	20	23.000.000,00	20	23.000.000,00	20	23.000.000,00	
Pemberian Layanan Rujukan				7.740.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	75	7.740.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	
	Persentase(%) Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	52.72	71.25		75.51		79.72		83.63		88.14		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			94.98	10.115.321.500,00	95.73	3.210.000.000,00	96.38	3.210.000.000,00	97.31	3.210.000.000,00	103.13	3.210.000.000,00	S.1.4; S.2.4; TPB.1
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	0	4.13	10.115.321.500,00	4.15	3.210.000.000,00	4.16	3.210.000.000,00	4.18	3.210.000.000,00	4.20	3.210.000.000,00	S.1.4; S.2.4; TPB.1
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	0	3.60		4.00		4.26		4.52		4.79		S.1.4; S.2.4; TPB.1
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	0	38.06		38.10		38.20		38.27		38.65		S.1.4; S.2.4; TPB.1
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	0	49.19		49.48		49.76		50.34		55.49		S.1.4; S.2.4; TPB.1
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				10.115.321.500,00		3.210.000.000,00		3.210.000.000,00		3.210.000.000,00		3.210.000.000,00	TPB.1; S.2.4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase Keluarga Fakir Miskin (KFM) yang Tertangani	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	720	660	10.115.321.500,00	720	3.210.000.000,00	720	3.210.000.000,00	720	3.210.000.000,00	720	3.210.000.000,00	TPB.1; S.2.4
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		4		4		4		4		4		TPB.1; S.2.4
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50000	50000		50000		50000		50000		50000		TPB.1; S.2.4
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		266		50		50		50		50		TPB.1; S.2.4
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.264.209.000,00		1.560.000.000,00		1.560.000.000,00		1.560.000.000,00		1.560.000.000,00	TPB1
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50000	50000	2.264.209.000,00	50000	1.560.000.000,00	50000	1.560.000.000,00	50000	1.560.000.000,00	50000	1.560.000.000,00	TPB1
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				2.833.758.200,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	TPB1
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		266	2.833.758.200,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	TPB1
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				4.717.514.300,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	TPB1
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	720	660	4.717.514.300,00	720	950.000.000,00	720	950.000.000,00	720	950.000.000,00	720	950.000.000,00	TPB1
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				299.840.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	TPB1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		4	299.840.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	TPB1
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			73.92	2.615.710.268,00	79.89	2.445.600.000,00	85.96	2.445.600.000,00	91.74	2.445.600.000,00	95.98	2.445.600.000,00	S.1.4;
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiap Siagaannya	0	18.93	2.615.710.268,00	19.29	2.445.600.000,00	19.64	2.445.600.000,00	20.00	2.445.600.000,00	20.36	2.445.600.000,00	S.1.4;
	Persentase Korban Bencana yang mendapat Layanan Pemulihan Sosial	0	10.26		10.94		13.00		14.36		15.73		S.1.4;
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	0	44.73		49.66		53.32		57.38		59.89		S.1.4;
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2.266.887.468,00		2.095.600.000,00		2.095.600.000,00		2.095.600.000,00		2.095.600.000,00	S.1.4;
Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		10	2.266.887.468,00	10	2.095.600.000,00	10	2.095.600.000,00	10	2.095.600.000,00	10	2.095.600.000,00	S.1.4;
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	5595		5000		5000		5000		5000		S.1.4;
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100		100		100		100		100		SPM.1.06;
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan	100	100		100		100		100		100		SPM.1.06;

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota												
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	530	220		100		100		100		100		SPM.1.06;
Penyediaan Makanan				1.340.250.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	SPM.1.06;
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	5595	1.340.250.000,00	5000	1.000.000.000,00	5000	1.000.000.000,00	5000	1.000.000.000,00	5000	1.000.000.000,00	SPM.1.06;
Penyediaan Sandang				331.594.668,00		355.600.000,00		355.600.000,00		355.600.000,00		355.600.000,00	SPM.1.06;
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	331.594.668,00	100	355.600.000,00	100	355.600.000,00	100	355.600.000,00	100	355.600.000,00	SPM.1.06;
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				188.135.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	SPM.1.06;
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	188.135.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	SPM.1.06;
Pelayanan Dukungan Psikososial				307.122.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	SPM.1.06;
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	530	220	307.122.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	SPM.1.06;
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				99.785.800,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	SPM.1.06;

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		10	99.785.800,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	SPM.1.06;
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				348.822.800,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Persentase KSB dan Tagana yang Terlatih	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	86	110	348.822.800,00	86	350.000.000,00	86	350.000.000,00	86	350.000.000,00	86	350.000.000,00	
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				154.842.400,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	154.842.400,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				193.980.400,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	86	110	193.980.400,00	86	200.000.000,00	86	200.000.000,00	86	200.000.000,00	86	200.000.000,00	
	Persentase (%) PSKS dan Relawan Sosial yang mengikuti Sertifikasi.	52.72	71.25		75.51		79.72		83.93		88.14		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	S.1.4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik	80	80	175.000.000,00	80	175.000.000,00	80	175.000.000,00	80	175.000.000,00	80	175.000.000,00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	30		2		2		2		2		
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	30	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.947.067.130,00		16.131.358.300,00		16.131.358.300,00		16.131.358.300,00		16.131.358.300,00	S.1.4
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	40.47	41.50	16.947.067.130,00	42.00	16.131.358.300,00	42.50	16.131.358.300,00	43.00	16.131.358.300,00	43.50	16.131.358.300,00	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.72	81.25		81.50		81.75		82.00		82.25		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				179.350.600,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	179.350.600,00	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		46		46		46		46		46		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5		5		5		5		5		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				99.965.600,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	99.965.600,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.420.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	4.420.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.420.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.420.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.420.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	4.420.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.125.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	50.125.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		46	8.000.000,00	46	10.000.000,00	46	10.000.000,00	46	10.000.000,00	46	10.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.303.266.000,00		10.303.266.000,00		10.303.266.000,00		10.303.266.000,00		10.303.266.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.303.266.000,00		10.303.266.000,00		10.303.266.000,00		10.303.266.000,00		10.303.266.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	47	10.303.266.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				93.450.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65	65	93.450.000,00	65	150.000.000,00	65	150.000.000,00	65	150.000.000,00	65	150.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1		1		1		1		1		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				22.950.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	22.950.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70.500.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65	65	70.500.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				618.556.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	19	19	618.556.000,00	19	611.000.000,00	19	611.000.000,00	19	611.000.000,00	19	611.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75	75		75		75		75		75		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50		50		50		50		50		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				49.995.400,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	49.995.400,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				147.251.600,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	147.251.600,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.685.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	13.685.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	76.000.000,00	2	76.000.000,00	2	76.000.000,00	2	76.000.000,00	2	76.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	19	19	20.000.000,00	19	20.000.000,00	19	20.000.000,00	19	20.000.000,00	19	20.000.000,00	
Penyediaan Bahan/Material				44.744.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2	44.744.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu				121.680.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75	75	121.680.000,00	75	95.000.000,00	75	95.000.000,00	75	95.000.000,00	75	95.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.200.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	25.200.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				427.465.200,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	427.465.200,00	1	460.000.000,00	1	460.000.000,00	1	460.000.000,00	1	460.000.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				328.246.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	328.246.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	
Pengadaan Mebel				99.219.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	99.219.200,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.503.711.300,00		3.476.216.300,00		3.476.216.300,00		3.476.216.300,00		3.476.216.300,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3.503.711.300,00	12	3.476.216.300,00	12	3.476.216.300,00	12	3.476.216.300,00	12	3.476.216.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.850.000,00		5.855.000,00		5.855.000,00		5.855.000,00		5.855.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.850.000,00	1	5.855.000,00	1	5.855.000,00	1	5.855.000,00	1	5.855.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				302.500.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	302.500.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.195.361.300,00		3.195.361.300,00		3.195.361.300,00		3.195.361.300,00		3.195.361.300,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3.195.361.300,00	12	3.195.361.300,00	12	3.195.361.300,00	12	3.195.361.300,00	12	3.195.361.300,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.821.268.030,00		935.876.000,00		935.876.000,00		935.876.000,00		935.876.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	1.821.268.030,00	25	935.876.000,00	25	935.876.000,00	25	935.876.000,00	25	935.876.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2		3		3		3		3		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22		22		22		22		22		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	0		12		12		12		12		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1		2		2		2		2		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				275.196.000,00		301.876.000,00		301.876.000,00		301.876.000,00		301.876.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22	275.196.000,00	22	301.876.000,00	22	301.876.000,00	22	301.876.000,00	22	301.876.000,00	
Pemeliharaan Mebel				-		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	0	-	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.550.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	64.550.000,00	25	65.000.000,00	25	65.000.000,00	25	65.000.000,00	25	65.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.445.838.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	1.445.838.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.684.030,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	35.684.030,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

Keterangan :

S.1.2 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

S.1.4 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

S.2.3 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029: Menurunnya Tingkat Pengangguran

S.2.4 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029: Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

SPM 1.06 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

TPB 1 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11: Tanpa Kemiskinan

4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Perumusan Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disajikan pada table 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Kualitas Hidup dan fungsi sosial setelah mengalami disfungsi atau masalah sosial		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	R. 15
			Penyediaan Sandang	R. 15
			Penyediaan Alat Bantu	R. 15
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	R. 15
			Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	R. 15
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	R. 15
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	R. 15
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	R. 15

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	R. 15
			Pemberian Layanan Kedaruratan	R. 15
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	R. 15
			Pemberian Layanan Rujukan	R. 15
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	R. 15
			Pemberian Layanan Kedaruratan	R. 15
			Penyediaan Alat Bantu	R. 15
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	R. 15
			Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	R. 15
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	R. 15
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	R. 15
			Pemberian Layanan Rujukan	R. 15
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Kualitas Hidup, penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan Ketahanan Sosial		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	R. 15
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	PN.4; R. 15
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PN.4; R. 15
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	R. 15
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang resiko bencana, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dimasa datang		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Makanan	R. 10
			Penyediaan Sandang	R. 10
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	R. 10
			Pelayanan Dukungan Psikososial	R. 10
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	R. 10
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan potensi diri dan lingkungan yang ada		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PN 6
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	PN 6

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

Keterangan :

PN. 4 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z) Dan Penyandang Disabilitas

PN. 6 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita : Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

R. 10 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati : Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

R. 15 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati : Peningkatan Layanan Disabilitas dan Seluruh Kantor Pemerintahan Ramah Disabilitas

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui IKD

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial

No	Indikator	Satuan	Tahun Anggaran						Definisi Operasional
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	Persentase (%) PPKS yang Mandiri secara Sosial Ekonominya.	%	62.02	67.53	73.04	78.55	84.06	89.57	(Jumlah PPKS terlantar yang ditangani/ Populasi PPKS yang terdata) x 100%

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

4.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029, terdapat indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja selaras dengan indikator pada level Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung adalah :

Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target						Definisi Operasional
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase (%) PPKS yang Mandiri secara Sosial Ekonominya.	%	62.02	67.53	73.04	78.55	84.06	89.57	(Jumlah PPKS terlantar yang ditangani/ Populasi PPKS yang terdata) x 100%

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);

Berangkat dari isu strategis peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar dan arah kebijakan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif Dinas Sosial Kabupaten Bandung umumnya mendukung tujuan SDG's (*Sustainable Development Goals*), terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan inklusif. Salah satu aspek penting dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah prinsip *no one left behind* (tidak meninggalkan siapa pun). Ini berarti Pembangunan harus inklusif, adil dan merata, dengan memastikan bahwa kelompok rentan (seperti Masyarakat miskin, disabilitas, Perempuan, anak-anak, dan minoritas) tidak tertinggal, sebagaimana tercantum dalam tujuan ke-1 SDG's. Tanpa kemiskinan/mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Perlindungan dan Jaminan Sosial menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Integritasi target dan indikator SDG's kedalam dokumen Renstra bukan hanya komitmen administrative, tetapi langkah nyata untuk memastikan bahwa Pembangunan nasional dan daerah berjalan sejalan dengan tujuan global, sekaligus menciptakan dampak yang lebih terukur, inklusif dan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Dinas Sosial Kabupaten Bandung mendukung 3 indikator SDG's.

Tabel 4.6 Indikator dan Target Pelaksanaan TPB/ SDG'S Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Goals	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TPB. 1: Tanpa Kemiskinan. Mengakhiri Kemiskinan dalam bentuk apapun	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	6.88	6.75	6.62	6.49	6.36	6.23	Berdasarkan basis DTSEN, masih belum tersedia data BNBA valid berdasarkan klasifikasi jenis kelamin dan umur. Untuk target mengikuti BPS
		1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Orang	94.000	91.000	88.000	85.000	82.000	79.000	1. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan bagi masyarakat dan anggarannya berasal dari APBN, Dinsos hanya menganggarkan untuk honorarium dan pengadaan sekretariat PKH disetiap kecamatan 2. Target PKH disesuaikan dengan arahan graduasi minimal 3.000/tahun yang sebelumnya indikator grafiknya naik menjadi grafik turun
		1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Orang	500	500	500	500	500	500	Indikator ini relevan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait sehingga dapat menjadi indikator baru di dalam RAD SDG's Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Goals	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TPB.10 : Berkurangnya Kesenjangan	10.1.1(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	6.88	6.75	6.62	6.49	6.36	6.23	Berdasarkan basis DTSEN, masih belum tersedia data BNBA valid berdasarkan klasifikasi jenis kelamin dan umur. Untuk target mengikuti BPS

Sumber: Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/ SDG's Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

4.6 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang0undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayan Dasar yang dimaksud Adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang pada pelaksanaannya ditindak lanjuti melalui permendadri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM). Pelaksanaan Penerapan SPM inilalu ditindak lanjuti melalui peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Berikut target layanan SPM yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029:

Tabel 4.7 Indikator dan Target Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025-2029

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Penerima Layanan Dasar													
		Indikator	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang/ Warga Negara	7161	557	7600	882	7600	882	7600	882	7600	882	7600	882
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang/ Warga Negara	3266	216	3269	405	3269	405	3269	405	3269	405	3269	405
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang/ Warga Negara	13508	1095	13504	1427	13504	1427	13504	1427	13504	1427	13504	1427
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang/ Warga Negara	408	210	300	281	300	281	300	281	300	281	300	281

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Penerima Layanan Dasar													
		Indikator	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial	Orang/ Warga Negara	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510

Sumber: Hasil Analisis Dinsos Kabupaten Bandung, 2025

4.7 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD untuk periode 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan daerah memperhatikan orientasi subtansi melalui penerapan pendekatan *holistic-tematik,* integratif dan spasial.

Dalam proses percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025-2029 yang “Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan”, berbagai tematik Pembangunan di konsepkan dengan menggunakan model “Gunungan (Kayon)”. Dimana model tematik gunungan memiliki makna filosofis dan religius serta mempresentasikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang hidup didalamnya. Tematik Pembangunan yang dikonsepkan dengan pendekatan konsep “Gunungan” terdiri dari beberapa aksi tematik sebagai berikut :

a. Peningkatan Ketahanan Pangan.
b. Kawasan Ekonomi Terpadu
c. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten
d. Sumberdaya Manusia lebih Bedas
e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas.

Dalam mendukung proses pencapaian Pembangunan menuju visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, terdapat beberapa arah pembangunan tematik yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, untuk selanjutnya perlu ditindaklajuti melalui kebijakan, program dan kegiatan. Tematik Pembangunan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu tematik Pembangunan ke 4 yakni SDM Bedas, sub-Tematik Kesejahteraan Sosial—Tematik Penanganan Kemiskinan.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam dukungan tematiknya pada program prioritas Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan

 Sehubungan salah satu CSF tema ini yaitu terciptanya keterjangkauan dan akses pasar yang luas dan beragam, dinsos melalui Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial berkontribusi dalam rangka perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan kepada masyarakat dan juga berperan dalam pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

2. SDM Bedas

 Pada dukungan tematik sub-tema kesejahteraan sosial melalui penanganan kemiskinan, salah satu aspek-aspek penting (CSF) pada sub tema ini diantaranya adalah terpadunya tata kelola penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bandung berkontribusi dalam rangka peningkatan kualitas basis data pensasaran penanganan kemiskinan sehingga penyaluran bansos efektif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kelompok rentan sehingga dapat dengan optimal dilaksanakan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan pertama yaitu menghapuskan segala bentuk kemiskinan dimana pun, sebagaimana ditegaskan melalui Perpres No.59 Tahun 2017 dan ditindak lanjuti dengan Inpres No.8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ektrem. Dimana dalam pelaksanaannya, daerah mengacu pada Permendagri No.53 Tahun 2020 terkait penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, di tahap I periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan fondasi Pembangunan, termsuk melalui arah kebijakan penataan dan penguatan system penyediaan bantuan sosial bagi kelompok marginal dan rentan, seperti bantuan Pendidikan, Kesehatan, pangan, tempat tinggal layak, serta pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan. Intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung mengacu pada empat strategi utama; Peningkatan

pendapatan, penurunan beban pengeluaran, pengurangan kantong kemiskinan, dan perbaikan tata kelola. Melalui Inpres No.8 Tahun 2025 sebagai bentuk dukungan kebijakan nasional dalam memperkuat pelaksanaan program daerah dalam mendorong Pengembangan Program Sekolah Rakyat (SR) untuk memutus rantai kemiskinan melalui Pendidikan, dan Intruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 yang mengamanatkan tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program agar tepat sasaran, efesaiensi dan ekuntabel.

Kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Bandung, sebagai perangkat daerah yang menangani urusan bidang kesejahteraan masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari komitmen nasional untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melalui;

1. Fasilitasi pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dan rentan dengan pemberian stimulan modal usaha untuk kelompok maupun perorangan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktip (UEP), dengan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan kegiatan Fasilitasi Batuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
2. Pengelolaan Data Fakir miskin, sebagai mana diamanatkan oleh Inpres Nomor 4 tahun 2025, mengenai pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk meminimalkan salah sasaran pemberian bantuan, maka Dinas Sosial melaksanakan verifikasi dan validasi pada DTSEN secara berkali dengan melibatkan Pendamping PKH, Puskesos, Fasilitator, dan Petugas Sosial Masyarakat. Hal ini merupakan upaya perbaikan dari sistem tata Kelola penyaluran bantuan.
3. Fasilitasi layanan pendidikan, kolaborasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyediakan pendidikan gratis melalui Sekolah Rakyat (SR), sebagai salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin

ekstrim dalam memenuhi hak Pendidikan, peserta didik berasal dari katagori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana jenjang pendidikan dilaksanakan mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata Pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme dan keterampilan. Sekaloh ini 100 persen gratis, dari mulai seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa. Hal ini sebagai usaha pemerintah dalam turut mengatasi penurunan beban pengeluaran bagi keluarga miskin.

4. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, yang diperuntukan bagi keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu serbagaimana diamanatkan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, yang iurannya di bayar pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Berikut merupakan indikator program pendukung percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana di amanatkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bandung ini berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial ini berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dilingkungan Dinas Sosial. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.

5.2. Kaidah Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung;

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung ini selanjutnya akan dijadikan Pedoman Dalam Penyusunan

Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

2. Dengan ditetapkannya Dokumen Restra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan
3. Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.

Soreang, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANDUNG

ttd

NINGNING HENDASAH

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 24
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan 24
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 24
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 25
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 25
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan 26
Tabel 2.7 Barang Inventaris Kantor 26
Tabel 2.8 Data PPKS Tahun 2020-2024 29
Tabel 2.9 Data PPKS Kabupaten Bandung Tahun 2024 31
Tabel 2.10 Penanganan PPKS Yang Menerima Layanan Kebutuhan Dasar Tahun 2024 32
Tabel 2.11 Penanganan PPKS yang Menerima Layanan Keberfungsian Sosial Tahun 2024 33
Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 36
Tabel 2.13 Data Capaian SPM Tahun 2020-2024 38
Tabel 2.14 Capaian SDG's yang Diampu Dinas Sosial 40
Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 42
Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung 47
Tabel 2.17 Mitra Dinas Sosial Dalam Pemberian Layanan 60
Tabel 2.18 Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial 64
Tabel 2.19 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Provinsi Jawa Barat 75
Tabel 2.20 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 75
Tabel 2.21 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 76
Tabel 2.22 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 77
Tabel 2.23 Capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 80
Tabel 2.24 IPM Kabupaten Bandung 90

Tabel 2.25 Jumlah, Persentase dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024 91

Tabel 2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2023-2024 92

Tabel 2.27 Capaian TPB di Kabupaten Bandung..... 93

Tabel 2.28 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung..... 95

Tabel 2.29 Matriks Hubungan TPB dengan Isu RPJPD Kabupaten Bandung..... 96

Tabel 2.30 Matriks Hubungan TPB dengan Isu RPJMD Kabupaten Bandung..... 98

Tabel 2.31 Tabel Capaian TPB Dinas Sosial Kabupaten Bandung 100

Tabel 2.32 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial 103

Tabel 2.33 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 105

Tabel 3.1 Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 109

Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 111

Tabel 3.3 Sebaran Jumlah Keluarga dan Individu Desil 1 113

Tabel 3.4 Penyajian Lokus Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 115

Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 118

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial..... 125

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Bandung 2025-2030 144

Tabel 4.3 Daftar Sub.Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 169

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial 173

Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial Tahun 2025-2030 173

Tabel 4.6 Indikator dan Target Pelaksanaan TPB/ SDG'S Tahun 2025-2029 175

Tabel 4.7 Indikator dan Target Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025-2029 178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung 23
Gambar 2.2 Sasaran Pembangunan Nasional 66
Gambar 2.3 Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan 66
Gambar 2.4 Syarat Penurunan Kemiskinan..... 67
Gambar 2.5 Sasaran dan Indikator Arah Kebijakan Nasional..... 67
Gambar 2.6 Program Hasil Terbaik dan Cepat (*Quick Wins*) Melalui Kartu Kesejahteraan 69
Gambar 2.7 Program Hasil Terbaik dan Cepat (*Quick Wins*) Melalui Kartu Usaha Afirmatif..... 69
Gambar 2.8 Program Hasil Terbaik dan Cepat (*Quick Wins*) Melalui Kartu Usaha Produktif..... 70
Gambar 2.9 Program Prioritas Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029 72
Gambar 2.10 Arah Kebijakan Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029..... 73
Gambar 2.11 Hasil Pengukuran Kinerja 79
Gambar 2.12 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan..... 85
Gambar 2.13 Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019-2024 85
Gambar 2.14 Pohon Masalah Aspek Kesejahteraan Masyarakat 87
Gambar 3.1 Sebaran Desil 1 (Satu) DTSEN Kabupaten Bandung..... 114
Gambar 3.2 Casecading Misi Pembangunan 1 120